

**SKRIPSI**

**STATUS HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH YANG HILANG  
AKIBAT ABRASI DI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN  
PINRANG : PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH**



**OLEH**

**HUSNI**

**NIM 2220203874235005**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2026**

**STATUS HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH YANG HILANG  
AKIBAT ABRASI DI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN  
PINRANG : PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH**



**OLEH**

**HUSNI**

**NIM 2220203874235005**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2026**

**PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Status Hukum Hak Milik Atas Tanah Yang Hilang Akibat Abrasi Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang : Perspektif Siyasah Idariyah

Nama Mahasiswa : Husni

Nim : 2220203874235005

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor :1383 Tahun 2024

Disetujui Oleh :

Pembimbing : Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana,  
S.H., M.H.

NIP : 19930526 201903 1 008



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Budiman, M.HI  
NIP.19730627 200312 1 004



## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Status Hukum Hak Milik Atas Tanah Yang Hilang Akibat Abrasi Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang : Perspektif Siyasah Idariyah

Nama Mahasiswa : Husni

NIM : 2220203874235005

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor :1383 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 22 Juni 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. (Ketua)

Prof. Dr. H. Sudirman. L, M.H. (Anggota)

Abdul Hafid, M.Si. (Anggota)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Budiman, M.HI

NIP. 19730627 200312 1 004

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Siyasaah Idariyah Terhadap Status Hukum Hak Milik Atas Tanah Yang Hilang Akibat Abrasi Di Wilayah Pesisir Kecamatan Suppa” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta yang merupakan cinta pertama dan panutan penulis, yang tiada putusnya selalu mendoakan, menemani, dan mendukung perjalanan penulis.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama dan Pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. Sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Budiman, M.HI Sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan pendamping, sekaligus sebagai dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahnya selama masa perkuliahan penulis.

4. Bapak Prof. Dr. H. Sudirman. L, M.H. Selaku Penguji Utama I dan Bapak Abdul Hafid, M.Si. Selaku Penguji Utama II, yang telah memberikan masukan, dan saran dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak Hasanuddin Hasim, M.H. Sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Jajaran Staf Administrasi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang, Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, Kantor Perikanan Kabupaten Pinrang, Kantor Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan Cabang Ajatappareng, yang telah memberikan kesempatan dan memfasilitasi penulis selama proses penelitian berlangsung.
10. Keluarga besar Syaharuddin, Keluarga besar Nangnga, Atas dukungan dan doa yang telah diberikan. Termasuk Kakak Tercinta satu-satunya, Husbah, atas segala pengorbanan, nasihat, dan kasih sayangnya.
11. Sahabat Tercinta sekaligus keluarga "*Hohangg Huatt*", Rezki Burhanuddin, Salwa, Melda Amirullah, Maulana, Harni, dan Hanifa yang telah membersamai penulis dari SD hingga masa perkuliahan. Segala cinta, kasih,

*effort* yang begitu besar dan telah kebersamai hampir dari setengah hidup penulis.

12. Sahabat Seperjuangan Penulis "*SH Bersamamu*", Resky Puspitasari, Fitri Ramadhani Ramli, Zelviani, Suharbinatri, dan Nurul Silvia. yang telah kebersamai selama proses perkuliahan. Segala canda, tawa, suka, duka, dan diskusi larut malam menjadi bagian dari perjuangan yang tidak terasa sendiri.
13. Keluarga Besar Posko 1 Basseang, Htn A, Sahabat SMP Nurul Amatullah dan Ratna, Sahabat Se MAN Nurul Waliyya Alam, Hadawiatul Muafiq, Liliana Mu'allim, dan Nur Ilmi Ramadhani.
14. Terakhir, Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada seseorang yang mungkin sering terlupakan, yaitu diri sendiri. Wanita sederhana dengan mimpi selangit. Wanita yang tidak pernah menyerah, Wanita yang selalu punya motto hidup bahwa "*Mimpi tidak akan mati, kecuali pemiliknya mati*". *I'm so proud of you*, Husni.

Tak lupa pula, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat eleasikan. Semoga Allah Swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal iyah dan memberikan Rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan an konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 8 Juni 2026  
22 Zulhijjah 1447 H  
Penulis,



Husni  
NIM 2220203874235005

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Husni  
 NIM : 2220203874235005  
 Tempat, Tanggal Lahir : Sabamparu, 03 November 2003  
 Program Studi : Hukum Tata Negara  
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
 Judul Skripsi : Status Hukum Hak Milik Atas Tanah Yang Hilang  
 Akibat Abrasi Di Kecamatan Suppa Kabupaten  
 Pinrang : Perspektif Siyasah Idariyah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya melakukan duplikat, tiruan, plagiat, atau karya ini dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka, skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 08 Juni 2026

Penyusun,



Husni

NIM 2220203874235005

## ABSTRAK

Husni, *Status Hukum Hak Milik Atas Tanah Yang Hilang Akibat Abrasi Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang : Perspektif Siyasa Idariyah* (di bimbing oleh H. Syafaat Anugrah Pradana).

Penelitian ini mengkaji status hukum hak milik atas tanah yang hilang akibat abrasi di wilayah pesisir Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, melalui perspektif *Siyasa Idariyah*. Permasalahan yang diteliti berfokus pada kepastian hukum hak atas tanah yang terdampak abrasi serta relevansi kebijakan administrasi pertanahan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum administrasi pertanahan terhadap tanah terdampak abrasi, implementasinya, serta menelaah kebijakan tersebut berdasarkan prinsip *Siyasa Idariyah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Perikanan dan Kelautan, pemerintah desa, serta masyarakat pesisir di Kecamatan Suppa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tanah abrasi mengacu pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, UUPA Nomor 5 Tahun 1960, PP Nomor 18 Tahun 2021, dan Permen ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2021 yang mengategorikan tanah yang berada di kawasan sempadan pantai tidak dapat diproses untuk penerbitan sertifikat. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun kebijakan telah memenuhi prinsip legalitas administrasi pertanahan namun belum tersedia mekanisme perlindungan atau kompensasi bagi masyarakat yang kehilangan tanah. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kepastian hukum formal dan perlindungan keadilan substantif bagi masyarakat pesisir. Dalam perspektif *Siyasa Idariyah*, kondisi tersebut mencerminkan bahwa kebijakan administrasi pertanahan telah sesuai dengan aspek legalitas pemerintahan, tetapi belum sepenuhnya memenuhi prinsip kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang terdampak bencana alam.

Kata Kunci: Abrasi Pantai, *Siyasa Idariyah*, Administrasi Pertanahan dan Kepastian Hukum

## DAFTAR ISI

|                                                | Halaman |
|------------------------------------------------|---------|
| PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....            | iii     |
| PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....                 | iv      |
| KATA PENGANTAR.....                            | v       |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....               | viii    |
| ABSTRAK .....                                  | ix      |
| DAFTAR ISI .....                               | x       |
| DAFTAR GAMBAR .....                            | xii     |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                          | xiii    |
| PEDOMAN TRASNLITERASI .....                    | xiv     |
| BAB I PENDAHULUAN.....                         | 1       |
| A. Latar Belakang Masalah .....                | 1       |
| B. Rumusan Masalah .....                       | 10      |
| C. Tujuan Penelitian .....                     | 10      |
| D. Manfaat Penelitian .....                    | 10      |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....                   | 11      |
| A. Tinjauan Penelitian Relevan .....           | 11      |
| B. Tinjauan Teori .....                        | 13      |
| C. Kerangka Konseptual.....                    | 30      |
| D. Kerangka Pikir .....                        | 40      |
| BAB III METODE PENELITIAN.....                 | 41      |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....       | 41      |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....            | 42      |
| C. Fokus Penelitian.....                       | 43      |
| D. Sumber Data .....                           | 43      |
| E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data..... | 43      |
| F. Uji Keabsahan Data .....                    | 46      |

|                                                                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| G. Teknik Analisis Data .....                                                                                                            | 47 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....                                                                                                        | 49 |
| A. Pengaturan Hukum Administrasi Pertanahan Terhadap Tanah Pesisir<br>Yang Terdampak Abrasi .....                                        | 49 |
| B. Impelementasi Pengaturan Hukum Administrasi Pertanahan Terkait<br>Tanah Pesisir Yang Terdampak Abrasi .....                           | 62 |
| C. Tinjauan <i>Siyasah Idariyah</i> Terhadap Status Hukum Hak Milik Atas<br>Tanah Pesisir Yang Terdampak Abrasi Di Wilayah Pesisir ..... | 74 |
| BAB V PENUTUP .....                                                                                                                      | 86 |
| A. Simpulan .....                                                                                                                        | 86 |
| B. Saran .....                                                                                                                           | 87 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                                                     | 89 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN                                                                                                                        |    |
| BIODATA PENULIS                                                                                                                          |    |

## DAFTAR GAMBAR

| No. Gambar | Judul Gambar                                 | Halaman |
|------------|----------------------------------------------|---------|
| 2.1        | Kerangka Pikir                               | 39      |
| 4.1        | Peta Administrasi Kecamatan Suppa            | 48      |
| 4.2        | Peta Penggunaan Lahan                        | 49      |
| 4.3        | Grafik Kepadatan Penduduk Kecamatan<br>Suppa | 50      |
| 4.4        | Luas Potensi Gelombang Ekstrim dan<br>Abrasi | 52      |

## DAFTAR LAMPIRAN

| No.<br>Lampiran | Judul Lampiran                                                         | Halaman   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.              | Surat Izin Penelitian Fakultas                                         | Terlampir |
| 2.              | Rekomendasi Penelitian DPMPTSP                                         | Terlampir |
| 3.              | Surat Permohonan Penelitian (Surat Perseorangan)<br>Kantor BPN Pinrang | Terlampir |
| 4.              | Instrumen Penelitian                                                   | Terlampir |
| 5.              | Surat Keterangan Wawancara                                             | Terlampir |
| 6.              | Surat Telah Melaksanakan Penelitian                                    | Terlampir |
| 7.              | Dokumentasi                                                            | Terlampir |

## PEDOMAN TRASNLITERASI

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

| Huruf | Nama        | Huruf Latin        | Nama                       |
|-------|-------------|--------------------|----------------------------|
| ا     | <i>Alif</i> | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب     | <i>Ba</i>   | B                  | Be                         |
| ت     | <i>Ta</i>   | T                  | Te                         |
| ث     | <i>Tha</i>  | Th                 | te dan ha                  |
| ج     | <i>Jim</i>  | J                  | Je                         |
| ح     | <i>Ha</i>   | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ     | <i>Kha</i>  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د     | <i>Dal</i>  | D                  | De                         |
| ذ     | <i>Dhal</i> | Dh                 | de dan ha                  |
| ر     | <i>Ra</i>   | R                  | Er                         |
| ز     | <i>Zai</i>  | Z                  | Zet                        |

|    |               |    |                             |
|----|---------------|----|-----------------------------|
| س  | <i>Sin</i>    | S  | Es                          |
| ش  | <i>Syin</i>   | Sy | es dan ye                   |
| ص  | <i>Shad</i>   | ṣ  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض  | <i>Dad</i>    | ḍ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط  | <i>Ta</i>     | ṭ  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ  | <i>Za</i>     | ẓ  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع  | <i>‘ain</i>   | ‘  | koma terbalik ke atas       |
| غ  | <i>Gain</i>   | G  | Ge                          |
| ف  | <i>Fa</i>     | F  | Ef                          |
| ق  | <i>Qaf</i>    | Q  | Qi                          |
| ك  | <i>Kaf</i>    | K  | Ka                          |
| ل  | <i>Lam</i>    | L  | El                          |
| م  | <i>Mim</i>    | M  | Em                          |
| ن  | <i>Nun</i>    | N  | En                          |
| و  | <i>Wau</i>    | W  | We                          |
| هـ | <i>Ha</i>     | H  | Ha                          |
| ء  | <i>Hamzah</i> | ,  | Apostrof                    |

|   |    |   |    |
|---|----|---|----|
| ي | Ya | Y | Ye |
|---|----|---|----|

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut :

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| أَ    | Fathah | A           | A    |
| إِ    | Kasrah | I           | I    |
| أُ    | Dammah | U           | U    |

- b. Vokal Rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

| Tanda | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|-------|----------------|-------------|---------|
| أَيَّ | fathah dan ya  | Ai          | a dan i |
| أَوْ  | fathah dan wau | Au          | a dan u |

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauila*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama                       | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| اَ/ـَـيْ          | fathah dan alif<br>atau ya | Ā               | a dan garis di atas |
| ـِـيْ             | kasrah dan ya              | Ī               | i dan garis di atas |
| ـُـوْ             | dammah dan wau             | Ū               | u dan garis di atas |

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah. Transliterasinya adalah (t).
- Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

#### 5. Syaddah (tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ' ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعِمَ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī ṣilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

## 9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī rahmmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Naşr Ḥamīd Abū Zaid*, ditulis menjadi: *Abū Zaid*, *Naşr Ḥamīd* (bukan: *Zaid*, *Naşr Ḥamīd Abū*).

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

|               |   |                                                  |
|---------------|---|--------------------------------------------------|
| SWT           | = | Subhanahu wa ta'ala                              |
| Saw.          | = | ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam                     |
| a.s           | = | alaihi al- sallām                                |
| H             | = | Hijriah                                          |
| M             | = | Masehi                                           |
| SM            | = | Sebelum Masehi                                   |
| l.            | = | Lahir tahun                                      |
| w.            | = | Wafat tahun                                      |
| QS .../...: 4 | = | QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4 |
| HR            | = | Hadis Riwayat                                    |

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

|      |   |                    |
|------|---|--------------------|
| ص    | = | صفحة               |
| دم   | = | بدون مكا           |
| صلعم | = | صلى الله عليه وسلم |
| ط    | = | طبعة               |
| دن   | = | بدون ناشر          |
| الخ  | = | إلى آخرها/إلى آخره |
| ج    | = | جزء                |

Selain itu, beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantara sebagai berikut:

1. ed. : Editor (atau, eds. [dari kata *editors*] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). Dalam catatan kaki/akhir, kata ed. tidak perlu diapit oleh tanda kurung, cukup membubuhkan tanda koma (,) antara nama editor (terakhir) dengan kata ed. Tanda koma (,) yang sama juga mengantarai kata ed. dengan judul buku (menjadi: ed.). Dalam daftar pustaka, tanda koma ini dihilangkan. Singkatan ed. dapat ditempatkan sebelum atau sesudah nama editor, tergantung konteks pengutipannya. Jika diletakkan sebelum nama editor, ia bisa juga ditulis panjang menjadi, “Diedit oleh....”
2. 2. et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. Yang mana pun yang dipilih, penggunaannya harus konsisten.
3. Cet.: Cetakan. Keterangan tentang frekuensi cetakan sebuah buku atau literatur sejenis biasanya perlu disebutkan karena alasan tertentu, misalnya, karena karya tersebut telah dicetak lebih dari sekali, terdapat perbedaan penting antara cetakan sebelumnya dalam hal isi, tata letak halaman, dan nama penerbit. Bisa juga untuk menunjukkan bahwa cetakan yang sedang digunakan merupakan edisi paling mutakhir dari karya yang bersangkutan.
4. Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
5. Vol.: Volume. Biasanya dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

6. No.: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Istilah *Idāriyah* menunjuk pada aspek administrasi negara dalam praktik pemerintahan Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw., para khalifah berupaya melakukan penataan serta penyempurnaan sistem administrasi negara agar dapat dijadikan pedoman bagi generasi berikutnya. Periode kepemimpinan tersebut dipandang sebagai tahap pendalaman dan pengembangan tata kelola pemerintahan Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat, dengan tetap berpegang pada norma dan prinsip hukum Islam. Hal ini merupakan bagian dari *siyāsah syar‘iyyah* menitikberatkan perhatian pada pengaturan yang berkaitan dengan tata negara, khususnya dalam aspek pengelolaan dan administrasi pemerintahan.<sup>1</sup> Dalam artian menitikberatkan pentingnya prinsip-prinsip yang kokoh dan sejalan dengan syariat Islam.

Kebijakan pertanahan nasional yang berlandaskan Pasal 33 ayat (3) Undang - Undang Dasar 1945 bertumpu pada pandangan bahwa seluruh tanah merupakan milik bangsa Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Penguasaan atas tanah tersebut didelegasikan kepada negara untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup> Konsep ini juga sejalan dengan nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, khususnya yang berkaitan dengan dimensi ekonomi dan keadilan sosial. Dalam Undang - Undang Dasar 1945, pengaturan mengenai perekonomian dan kesejahteraan sosial tercantum dalam Bab XIV yang

---

<sup>1</sup> Berdasarkan Siyasah et al., “Tinjauan Tentang Syarat Calon Presiden Pelajar Periode 2024 Berdasarkan Siyasah Idariyah Dan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Di Ma’had Al-Zaytun” 2, no. 3 (2024): 332–43.

<sup>2</sup> Arie Sukanti Hutagalung, *Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan*, ed. Markus Gunawan, 1st ed. (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2009).

secara khusus mengatur perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33 dan Pasal 34.<sup>3</sup>

*Siyasah Idariyah* berkaitan mengenai hak milik atas tanah yang lenyap akibat abrasi di kawasan pesisir, sebab bidang ini berfokus pada tata kelola dan administrasi pemerintahan yang harus dijalankan berdasarkan nilai keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum yang sejalan dengan prinsip syariat. Dalam kondisi tanah yang hilang karena abrasi, *Siyasah Idariyah* berfungsi sebagai landasan normatif sekaligus moral bagi pemerintah dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan administrasi pertanahan yang berkeadilan, termasuk pengaturan pendataan, perlindungan hukum, dan penataan ulang hak milik masyarakat yang terdampak. Dengan menggunakan perspektif *Siyasah Idariyah*, kebijakan negara tidak semata-mata diukur dari ketentuan hukum formal, melainkan juga dari tanggung jawab penguasa dalam menjaga hak-hak masyarakat, menghindarkan praktik ketidakadilan, serta mewujudkan kemaslahatan bersama bagi warga pesisir yang kehilangan tanahnya akibat proses alam.<sup>4</sup>

Tanah merupakan aset penting bagi kehidupan manusia karena berperan besar dalam menjaga keberlanjutan aspek ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Namun demikian, di wilayah pesisir khususnya kawasan pantai tanah cenderung bersifat rentan terhadap berbagai faktor alam, salah satunya adalah fenomena abrasi. Berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2026, potensi wilayah yang terdampak bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 140.433 Ha dan dikategorikan dalam tingkat risiko tinggi. Luasan potensi bahaya tersebut terbagi ke dalam beberapa

---

<sup>3</sup> Abdul Hafid, Rustam Magun Pikahulan, and Hasanuddin Hasim, “Etika Hukum Dalam Politik Kebangsaan Perspektif Islam : Moralitas Politik Pancasila,” *Diktum : Jurnal Syariah Dan Hukum* 18 (2020): 70–89.

<sup>4</sup> Siyasah et al., “Tinjauan Tentang Syarat Calon Presiden Pelajar Periode 2024 Berdasarkan Siyasah Idariyah Dan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Di Ma’had Al-Zaytun.”

klasifikasi, yakni risiko rendah seluas 105.827 Ha, risiko sedang seluas 5.404 Ha, serta risiko tinggi yang mencakup area seluas 29.202 Ha.<sup>5</sup>

Pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti di salah satu wilayah desa pesisir Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa terdapat 314 unit rumah yang berlokasi di sepanjang garis pantai dan berada dalam kondisi rawan mengalami dampak serius. Dampak tersebut meliputi, berkurangnya bahkan hilangnya lahan, serta kendala dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah sebagai akibat dari abrasi pantai yang berlangsung secara berkelanjutan. Temuan ini mengindikasikan bahwa abrasi tidak semata-mata berdampak pada aspek lingkungan, tetapi juga menimbulkan ancaman konkret terhadap keberlangsungan hak kepemilikan dan hunian masyarakat setempat.

Secara spesifik, Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2022 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2022-2041 serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 telah menetapkan kawasan pesisir sebagai wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana alam, termasuk abrasi dan tsunami. Penetapan tersebut secara normatif mencerminkan adanya pengakuan dari pemerintah daerah terhadap potensi risiko bencana di wilayah pesisir. Namun demikian, penerapan kebijakan tersebut dalam praktik administrasi pertanahan masih menimbulkan persoalan, khususnya terkait kesesuaian antara pengaturan tata ruang dan perencanaan pembangunan yang telah memasukkan aspek kerawanan bencana dengan mekanisme Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menentukan status hukum tanah yang terdampak abrasi, serta sejauh mana regulasi tersebut mampu menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat pesisir yang berada dalam kondisi terancam.<sup>6</sup> Kepastian hukum (*legal certainty*)

---

<sup>5</sup> Badan Nasional Penanggulangan Bencana, “Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Sulawesi Selatan 2022 - 2026,” *Kedeputian Bidang Sistem Dan Strategi Direktorat Pemetaan Dan Evaluasi Risiko Bencana*, 2021, 173.

<sup>6</sup> “Kabupaten Pinrang - Perda 3 2022-2.Pdf,” n.d.

dipandang sebagai salah satu pilar fundamental dari negara hukum yang berfungsi memberikan kejelasan, prediktabilitas, serta perlindungan terhadap hak-hak individu.<sup>7</sup>

Abrasi pantai merupakan fenomena yang dapat terjadi secara alami maupun sebagai dampak dari campur tangan manusia, yang ditandai dengan mundurnya garis pantai dari posisi semula. Perubahan tersebut tidak jarang menimbulkan konsekuensi yang cukup serius bagi masyarakat yang memiliki atau menguasai tanah di kawasan pesisir. Dalam kondisi tertentu, proses abrasi bahkan dapat menyebabkan berkurangnya hingga hilangnya tanah beserta hak kepemilikan yang melekat padanya bagi perorangan maupun kelompok yang bermukim di wilayah pantai. Abrasi pantai berskala masif terjadi akibat interaksi antara faktor eksternal berupa energi gelombang badai dan faktor internal berupa rendahnya ketahanan geoteknis material pesisir.<sup>8</sup> Degradasi lingkungan yang signifikan akibatnya menyusut daratan dalam rentang waktu tertentu menjadi bukti nyata bahwa fenomena ini memerlukan perhatian yang serius dan tidak boleh diabaikan.<sup>9</sup>

Informasi spasial yang dikumpulkan oleh Badan Pertanahan Nasional menunjukkan bahwa wilayah pesisir hingga saat ini masih banyak didominasi oleh bidang tanah yang telah tercatat secara administratif, namun belum seluruhnya dilengkapi dengan sertifikat hak atas tanah. Kondisi tersebut juga ditemukan di kawasan pesisir Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, di mana sejumlah lahan memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi seiring berkembangnya potensi pariwisata pantai. Namun, belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena ketiadaan sertifikat hak atas tanah. Situasi ini pada akhirnya menimbulkan berbagai hambatan, mulai dari

---

<sup>7</sup> Agus Puji Priyono and Farhatun Nisa, "Analysis Tax Regulation MoF 79/2023: Assessing Legal Certainty & Justice in Regulation and Practice," *Owner* 8, no. 4 (2024): 3141–48.

<sup>8</sup> Muhammad Farid et al., "Indonesian Journal on Geoscience," *Investigation of Geothermal Using Magnetotelluric Method in Babakan Bogor, Bengkulu Province, Indonesia* 8, no. 2 (2021): 221–31.

<sup>9</sup> Priyono and Nisa, "Analysis Tax Regulation MoF 79/2023: Assessing Legal Certainty & Justice in Regulation and Practice."

sulitnya proses peralihan hak, menurunnya minat serta kepercayaan calon pembeli, hingga meningkatnya risiko permasalahan hukum dalam transaksi jual beli tanah.

Di samping itu, tidak sedikit lahan yang terdampak abrasi berada pada posisi yang tidak lagi sesuai dengan ketentuan hukum mengenai batas sempadan pantai. Dalam praktiknya, terdapat pemilik tanah yang sebelumnya telah memiliki sertifikat atau tercatat dalam administrasi pemerintahan, namun kehilangan lahannya karena tergerus abrasi. Di sisi lain, masih banyak pula masyarakat yang menguasai tanah di kawasan pesisir tanpa sertifikat, tetapi menghadapi hambatan hukum karena lahan tersebut kemudian dinyatakan sebagai bagian dari tanah yang dikuasai oleh negara atau pemerintah.<sup>10</sup> Dalam Undang - Undang Pokok Agraria, Pasal 27 UUPA disebutkan hal ini dianggap sebagai penghapusan hak bila tanah berpindah kepada negara akibat pencabutan, penyerahan sukarela, pengabaian, ditelantarkan atau pun karena tanah tersebut musnah.<sup>11</sup>

Ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengatur bahwa tanah yang mengalami perubahan fisik secara signifikan akibat peristiwa alam hingga bentuk aslinya tidak lagi dapat dikenali, serta tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sesuai peruntukan semula, dapat diklasifikasikan sebagai tanah hilang. Penetapan status tersebut dilakukan melalui sejumlah tahapan, yang meliputi kegiatan identifikasi, pendataan, dan kajian teknis. Salah satu bentuk bencana alam yang berpotensi menimbulkan kerusakan serius terhadap kondisi tanah hingga memenuhi kriteria tersebut adalah abrasi pantai.<sup>12</sup>

Tanah sebagai bagian dari bumi diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang - Undang Pokok Agraria, yang menegaskan bahwa berdasarkan hak menguasai oleh

---

<sup>10</sup> Sri Setiadji Dwi Susiati, "Status Hukum Hak Milik Atas Tanah Yang Terkena Abrasi," *Mimbar Keadilan* 2013 (2020): 107.

<sup>11</sup> "Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 1960," no. 5 (1960).

<sup>12</sup> Reza Nur Amrin et al., "Status Hukum Hak Atas Tanah Yang Terkena Bencana Alam," *Tunas Agraria* 5, no. 1 (2022): 65–76.

negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan berbagai jenis hak atas permukaan bumi yang disebut tanah. Hak-hak tersebut dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh perseorangan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama pihak lain, serta oleh badan hukum. Oleh karena itu, tanah dalam pengertian hukum dipahami sebagai bagian dari permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah merupakan kewenangan atas bagian tertentu dari permukaan bumi yang memiliki batas-batas dan ukuran dua dimensi, yaitu panjang dan lebar. Hak atas tanah memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk menggunakan serta memperoleh manfaat dari tanah yang menjadi objek hak tersebut.<sup>13</sup>

Mengacu pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang - Undang Pokok Agraria, pemegang hak atas tanah memiliki kewenangan untuk memanfaatkan tanah yang menjadi objek haknya, termasuk penggunaan unsur bumi, air, serta ruang di atas tanah tersebut, sepanjang pemanfaatannya diperlukan bagi kepentingan langsung yang berkaitan dengan penggunaan tanah. Kewenangan tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang ditentukan dalam UUPA maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>14</sup>

Kabupaten Pinrang memiliki garis pantai yang membentang di beberapa kecamatan, seperti Suppa. Di wilayah ini, abrasi telah mengakibatkan hilangnya sebagian besar lahan, lahan tempat perikanan, pemukiman, maupun fasilitas umum. Dampak dari abrasi ini sangat merugikan masyarakat, terutama mereka yang mata pencahariannya bergantung pada sektor kelautan. Selain itu, abrasi juga menimbulkan

---

<sup>13</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria (Kajian Komprehensif)*, ed. Jefry, 4th ed. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014).

<sup>14</sup> Syaiful Bahri, "Pengembalian Hak Atas Tanah Bersertipikat Hak Guna Bangunan Yang Telah Musnah Karena Abrasi Untuk Kepentingan Pembangunan Oleh Badan Hukum Swasta," *Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, no. 1 (2021): 41–60.

ketidakpastian hukum terkait dengan status kepemilikan dan hak atas tanah yang tergerus oleh air laut.<sup>15</sup>

Masalah ini menjadi kompleks karena hukum administrasi pertanahan yang berlaku saat ini belum secara spesifik dan memadai mengatur mengenai status hukum tanah yang mengalami abrasi. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), tanah adalah bagian dari bumi yang dikuasai oleh negara.<sup>16</sup> Namun, UUPA tidak memberikan solusi yang jelas mengenai bagaimana administrasi pertanahan harus menangani tanah yang telah berubah statusnya dari daratan menjadi perairan akibat abrasi.

Secara teoritis, tanah yang tergerus abrasi akan menjadi milik negara karena berada di bawah laut, sehingga hak atas tanah tersebut secara otomatis berakhir. Namun, dalam praktiknya, proses administrasi untuk menghapus hak atas tanah tersebut sering kali tidak berjalan lancar. Hal ini menyebabkan tumpang tindih kepemilikan, sengketa, dan ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat. Di sisi lain, tanah yang hilang akibat abrasi juga tidak bisa digantikan secara hukum, sehingga masyarakat menjadi korban yang tidak mendapatkan kompensasi yang layak.

Ketidakpastian hukum ini memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Tanah yang berlokasi di daerah pesisir, yang notabene rentan terhadap abrasi, menjadi sulit untuk diperjual belikan. Potensi pembeli, termasuk investor, ragu untuk mengakuisisi tanah yang terancam hilang atau yang status kepemilikannya tidak jelas. Penjual juga kesulitan meyakinkan pembeli karena mereka tidak dapat menjamin keabsahan dan nilai jangka panjang tanah tersebut. Meskipun sertifikat mungkin masih ada di atas kertas, kenyataan bahwa tanahnya bisa musnah kapan saja membuat nilai jualnya

---

<sup>15</sup> Hasrina, "Optimalisasi Pengelolaan Pantai Lowita Sebagai Destinasi Wisata Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang ( Perspektif Pariwisata Syariah)," *Skripsi*, 2023, 133.

<sup>16</sup> Hadi, Yonathan, Made Sanjaya and Hadi, Duwira Santosa, "Kedudukan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Wilayah Pesisir Yang Berada Dalam Keadaan Melanggar Ketentuan Batas Sempadan Akibat Force Majeure," *Jurnal Hukum Kenotariatan* 9, no. 2 (2024): 272–92.

anjlok. Apalagi jika membeli tanah di area pesisir sekarang sudah tidak bisa lagi bersertifikat sehingga pembeli menjadi ragu untuk membeli lahan di area pesisir. Hal ini menghambat roda ekonomi lokal dan investasi di wilayah pesisir, padahal daerah ini memiliki potensi besar untuk pariwisata, dan perikanan.<sup>17</sup>

Meski fondasi kebijakan lahan nasional yang berasal dari Pasal 33 Ayat (3) Undang - Undang Dasar 1945 menegaskan kontrol pemerintah atas sumber daya tanah untuk memaksimalkan kesejahteraan warga, terdapat perbedaan tajam antara aturan hukum yang diterapkan seperti Undang -Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dengan pelaksanaannya di kawasan pantai yang mudah tererosi, seperti di Kecamatan Suppa. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak secara detail menguraikan langkah-langkah pencabutan hak atas tanah yang hilang karena abrasi laut, sehingga prosedur birokrasi sering mengalami keterlambatan dan kurangnya transparansi. Hasilnya, orang-orang ingin memiliki dokumen kepemilikan sah, atau bahkan sudah memiliki, kehilangan otoritas atas lahan tanpa adanya ganti rugi yang sesuai, yang akhirnya menciptakan ketidakjelasan hukum yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak dasar manusia.

Perbedaan tambahan muncul dalam implikasi sosial-ekonomi abrasi pantai, di mana potensi lahan pesisir sebagai fondasi pertumbuhan melalui bidang pertanian, perikanan, dan pariwisata terganggu oleh hilangnya luas lahan.<sup>18</sup> Situasi ini menunjukkan bahwa warga di Kecamatan Suppa, menderita kerugian finansial tanpa adanya program pengembalian atau perpindahan, sementara calon investor menjauhkan diri karena status kepemilikan yang ambigu. Kesenjangan ini diperburuk oleh kurangnya analisis mendalam tentang pengelolaan hukum administrasi lahan

---

<sup>17</sup> Nur Amrin et al., “Status Hukum Hak Atas Tanah Yang Terkena Bencana Alam.”

<sup>18</sup> Badan Nasional Penanggulangan Bencana, “Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Sulawesi Selatan 2022 - 2026.”

terkait abrasi, sehingga diperlukan studi komprehensif untuk mendeteksi kelemahan dalam regulasi.

Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah juga bergantung pada peran strategis pemerintah dalam memberikan layanan informasi serta bantuan hukum. Pemerintah dituntut untuk secara proaktif menyosialisasikan prosedur hukum yang tersedia bagi masyarakat ketika tanah mereka mengalami abrasi. Selain itu, berbagai kebijakan yang dirumuskan untuk menangani dampak abrasi, seperti pemulihan kawasan pesisir dan pembangunan infrastruktur penunjang, menjadi bentuk komitmen negara dalam memberikan jaminan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang hak atas tanah.

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah membahas persoalan tanah yang terdampak abrasi, kajian yang ada umumnya masih berorientasi pada aspek hukum agraria dan administrasi pertanahan dalam perspektif hukum positif, sehingga belum banyak memberikan perhatian terhadap dimensi keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang kehilangan tanah akibat abrasi. Selain itu, kajian mengenai implementasi kebijakan administrasi pertanahan pada wilayah pesisir yang memiliki tingkat kerentanan abrasi tinggi, khususnya di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, masih relatif terbatas. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan mengintegrasikan kajian hukum administrasi pertanahan dan Siyasa Idariyah sebagai kerangka analisis untuk menilai tidak hanya aspek legalitas kebijakan pertanahan, tetapi juga kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi kesenjangan antara pengaturan normatif yang berlaku dengan realitas yang dihadapi masyarakat pesisir akibat hilangnya tanah karena abrasi, sehingga kebaruan penelitian

ini terletak pada analisis terhadap hubungan antara kepastian hukum administrasi pertanahan dan perlindungan hak masyarakat dalam perspektif Siyasa Idariyah.<sup>19</sup>

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum administrasi pertanahan terhadap tanah pesisir yang terdampak abrasi ?
2. Bagaimana implementasi pengaturan hukum administrasi pertanahan terkait tanah pesisir yang terdampak abrasi ?
3. Bagaimana tinjauan *Siyasa Idariyah* terhadap status hukum hak milik atas tanah pesisir yang terdampak abrasi?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum administrasi pertanahan terhadap tanah pesisir yang terdampak abrasi.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pengaturan hukum administrasi pertanahan terhadap tanah pesisir yang terdampak abrasi.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Siyasa Idariyah* terhadap status hukum hak milik atas tanah pesisir yang terdampak abrasi.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis, bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan di bidang hukum terkait apakah peraturan perundang-undangan yang ada, sudah memadai untuk mengatasi permasalahan tanah abrasi.
2. Kegunaan praktis bagi pemerintah dan masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat khususnya di bidang hukum.

---

<sup>19</sup> Hadi Arnowo, *Administrasi Pertanahan Di Indonesia*, 1st ed. (Puslitbang Atr Bpn Press, 2021).

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ada beberapa penelitian yang dinilai cukup relevan, penelitian ini membahas topik yang serupa dengan karya-karya sebelumnya tetapi dengan perbedaan yang mendasar. Beberapa penelitian terkait dengan topik ini meliputi :

1. Skripsi ( Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta) Ditulis oleh I Nyoman Purnamarta pada tahun 2016, dengan topik tulisan “Analisis Spasial Perubahan Garis Pantai dan Dampaknya Terhadap Administrasi Pertanahan di Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali”. Penelitian ini menjelaskan bahwa garis pantai di Pantai Lebih, Gianyar, Bali mengalami perubahan yang dinamis antara tahun 2002 hingga 2015, yang dianalisis dengan menggunakan citra satelit Quickbird.<sup>20</sup> Perubahan ini mencakup akresi tertinggi yang terjadi di pantai barat akibat proyek pelindung dan pembangunan hotel, dengan rata-rata akresi sebesar 54,028 meter dan puncak 73,161 meter. Sebaliknya, abrasi (pengikisan daratan) lebih terlihat, terutama di pantai timur, karena bentuk teluk dan gelombang besar, dengan rata-rata abrasi 14,402 meter dan maksimum 34,859 meter. Selain itu, abrasi yang terjadi di Pantai Lebih berdampak pada pengelolaan lahan, yaitu memengaruhi perubahan penggunaan dan kepemilikan tanah serta menyebabkan penurunan nilai tanah, meskipun tidak mengubah status peruntukan tanah. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait dengan dampak abrasi terhadap administrasi pertanahan namun perbedaannya membahas secara mendetail terkait dengan perubahan garis pantai dari tahun

---

<sup>20</sup> Iwan Hermawan, “Dampaknya Terhadap Perubahan Garis Pantai” VI, no. 01 (2014): 1–4.

2002 sampai 2015 agar diketahui seberapa besar abrasi ,sedangkan penelitian ini lebih fokus pada peraturan perundang-undangan dan implementasinya terhadap tanah yang terkena abrasi.<sup>21</sup>

2. Skripsi (Universitas Hasanuddin) yang ditulis oleh A. Fahrul Islam yang membahas topik “Analisis Pelayanan Administrasi Pertanahan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pinrang” . Penelitian ini lebih berfokus pada pelayanan administrasi pertanahan di BPN Pinrang yang belum optimal. Masalah utama terletak pada ketidaksesuaian waktu pengurusan dan kualitas pelayanan (keramahan) pegawai, meskipun biaya yang dikenakan sudah akurat/sesuai peraturan. Penelitian terdahulu menyoroti pelayanan administrasi pertanahan (pengurusan sertifikat) di BPN Pinrang, dengan indikator utama seperti waktu, biaya, dan kualitas pelayanan pegawai. Skripsi ini juga menganalisis aspek hukum administrasi pertanahan, khususnya terhadap tanah abrasi, yang melibatkan proses serupa di BPN (misalnya, pendaftaran, sertifikasi, atau pemetaan ulang tanah yang terdampak abrasi). Kedua studi sama-sama mengkritik atau menganalisis efektivitas BPN dalam menangani pengurusan tanah, di mana kesimpulan terdahulu tentang "masalah waktu pengurusan yang tidak sesuai peraturan" dapat menjadi paralel dengan tantangan hukum pada tanah abrasi (seperti keterlambatan verifikasi karena perubahan batas alamiah tanah). Perbedaan dari penelitian ini adalah membahas terkait dengan studi tentang efektivitas dan kualitas pelayanan yang fokus pada bagaimana BPN melayani masyarakat. Sedangkan penelitian ini adalah studi tentang validitas dan implikasi hukum yang fokus pada apa yang terjadi pada hak atas tanah ketika bencana alam (abrasi) menghilangkan objek tanah tersebut.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Hermawan.

<sup>22</sup> A.Fahrul Islam, “SKRIPSI Analisis Pelayanan Administrasi Pertanahan Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pinrang,” *Skripsi*, 2017, 76.

3. Status Hukum Hak Atas Tanah yang ditulis oleh Reza Nur Amrin, Anan Haji Imantaka, Enny Tatagelo Narince Yanengga, Gita Cahyani Maulida yang merupakan Mahasiswa Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta. Penelitian ini membahas terkait bencana alam seperti gempa bumi dan abrasi, dimana pembahasannya terkait abrasi bahwa pemerintah, pada dasarnya hanya memikul tanggung jawab dalam aspek pencegahan melalui langkah-langkah preventif seperti rehabilitasi kawasan pantai dengan menanam mangrove, membangun struktur pemecah gelombang, serta menjaga kelestarian lingkungan pesisir guna mengurangi ancaman abrasi. Apabila tanah telah dinyatakan musnah, negara tidak memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada pemiliknya, kecuali dapat dibuktikan adanya kelalaian dalam menjalankan tindakan pencegahan. Meski demikian, masyarakat tetap diberi kesempatan utama untuk melakukan pemulihan atau reklamasi tanah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Fokus utama kedua penelitian ini adalah sama - sama membahas tanah akibat abrasi, sama - sama berlandaskan hukum administrasi pertanahan dan keduanya menyinggung peran pemerintah. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah cakupan wilayah pada penelitian terdahulu masih umum sedangkan penelitian ini berfokus pada wilayah Kabupaten Pinrang, menjelaskan substansi hukum yang sudah berlaku (lebih bersifat deskriptif dan informatif), sedangkan penelitian saya bersifat analitis dan evaluatif, menilai sejauh mana penerapan hukum administrasi pertanahan efektif dalam menangani kasus abrasi di wilayah Pinrang.<sup>23</sup>

## B. Tinjauan Teori

1. Teori *Siyasah Idariyah*

---

<sup>23</sup> Nur Amrin et al., "Status Hukum Hak Atas Tanah Yang Terkena Bencana Alam."

Penelitian ini akan menghubungkan aspek hukum positif dengan syariat Islam melalui pendekatan kajian *Fiqh Siyasah*. Dalam konteks hukum Islam, *Fiqh Siyasah* berkaitan dengan pengaturan urusan pemerintahan, kepemimpinan, pengelolaan kekuasaan, serta perumusan kebijakan dalam kerangka peraturan yang berlaku. Perannya sangat penting dalam implementasi dan penerapan nilai-nilai hukum Islam secara menyeluruh.<sup>24</sup>

Secara etimologis, istilah *al-siyāsī* bermakna mengatur, sedangkan *siyāsah* diartikan sebagai kegiatan mengelola, mengendalikan, dan menetapkan keputusan. Fokus *Fiqh Siyasah* dalam hal ini diarahkan pada ranah *Siyasah Idariyah*, yaitu bidang yang berkaitan dengan administrasi dan ketatanegaraan. Istilah *idāriyah* berasal dari bahasa Arab *adāra* yang bermakna mengatur atau menjalankan suatu urusan. Oleh karena itu, kajian *Siyasah Idariyah* digunakan sebagai landasan utama dalam menganalisis penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu yang efektif dan tertata dengan baik.<sup>25</sup>

Penataan pemerintahan yang baik menjadi faktor fundamental dalam mewujudkan pemerintahan yang berjalan secara efektif dan efisien, yang dikenal dengan konsep *good governance*. Untuk merealisasikan tata kelola pemerintahan yang ideal tersebut, diperlukan pengamalan nilai-nilai seperti keterbukaan, pertanggungjawaban, pelibatan masyarakat, serta keadilan dalam setiap proses perumusan keputusan maupun pelaksanaan kebijakan publik. Nilai-nilai tersebut harus diterapkan secara berkelanjutan dan menyeluruh pada seluruh tingkatan pemerintahan agar penyelenggaraan negara tetap berlandaskan prinsip syariat dan mampu memenuhi kepentingan masyarakat secara adil dan proporsional.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Jurnal Sosial and Fiqih Siyasah, “Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Dan Fiqih Siyasah” 10, no. 4 (2023): 1191–1208.

<sup>25</sup> Sosial and Siyasah.

<sup>26</sup> Siyasah et al., “Tinjauan Tentang Syarat Calon Presiden Pelajar Periode 2024 Berdasarkan Siyasah Idariyah Dan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Di Ma’had Al-Zaytun.”

Dalam sudut pandang *Siyāṣah Idāriyah*, administrasi negara tidak dipahami semata-mata sebagai rangkaian prosedur birokrasi, melainkan sebagai wujud pelaksanaan amanah kekuasaan yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maṣlahah ‘āmmah*) serta mencegah timbulnya kerugian dan kerusakan (*dar’u al-mafāsid*). Atas dasar tersebut, setiap kebijakan administrasi pemerintahan, termasuk yang berkaitan dengan pengelolaan pertanahan, harus dirumuskan dan dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepastian hukum, serta tanggung jawab etis penguasa terhadap masyarakat.<sup>27</sup>

Dalam bidang administrasi pertanahan, *Siyāṣah Idāriyah* memandang negara sebagai pemegang kewenangan pengaturan (*wilāyah al-tadbīr*) atas sumber daya tanah demi kepentingan publik, bukan sekadar sebagai pemilik kekuasaan administratif formal. Pandangan ini sejalan dengan kaidah *taṣarruf al-imām ‘alā al-ra‘iyyah manūṭun bi al-maṣlahah*, yang menekankan bahwa setiap tindakan dan kebijakan pemerintah harus diarahkan pada tercapainya kemanfaatan bagi rakyat. Oleh sebab itu, kebijakan pertanahan di kawasan pesisir yang rawan abrasi tidak dapat diterapkan secara kaku berdasarkan norma hukum semata, melainkan perlu mempertimbangkan aspek sosial, kondisi lingkungan, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang terdampak.<sup>28</sup>

Fenomena abrasi pantai sebagai salah satu bentuk bencana alam menempatkan pemerintah pada kewajiban untuk menyusun dan melaksanakan manajemen bencana secara sistematis dan terpadu. Dalam kerangka *Siyāṣah Idāriyah*, pengelolaan bencana meliputi langkah-langkah pencegahan, penanggulangan, hingga pemulihan yang dijalankan melalui kebijakan administratif yang adil, proporsional, dan responsif. Negara tidak hanya

---

<sup>27</sup> Siyasah et al.

<sup>28</sup> Siyasah et al.

berkewajiban menetapkan hilangnya tanah secara yuridis, tetapi juga harus menjamin perlindungan hukum, kejelasan status hak, serta menyediakan solusi administratif bagi masyarakat yang kehilangan tanah dan tempat tinggal akibat abrasi. Ketidakmampuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap kondisi bencana berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketimpangan sosial, yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar pemerintahan Islam.

Lebih lanjut, *Siyāṣah Idāriyah* memberikan dasar normatif dalam perumusan kebijakan relokasi dan penataan lahan bagi masyarakat pesisir yang terdampak abrasi. Relokasi tidak dapat dimaknai sekadar sebagai pemindahan tempat tinggal secara fisik, melainkan harus dipahami sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin keberlanjutan kehidupan, pemenuhan hak atas hunian yang layak, serta kesejahteraan masyarakat. Penataan kembali hak atas tanah, penyediaan lahan pengganti, dan kepastian status hukum pasca-relokasi merupakan manifestasi nyata dari prinsip keadilan dan kemanfaatan dalam administrasi pemerintahan.

Dalam aspek tata kelola lahan, *Siyāṣah Idāriyah* menuntut adanya keselarasan antara kebijakan tata ruang, administrasi pertanahan, dan perencanaan pembangunan daerah, khususnya di wilayah pesisir yang memiliki tingkat kerentanan bencana yang tinggi. Ketidakharmonisan antara perencanaan tata ruang dan praktik administrasi pertanahan, seperti dalam penentuan status hukum tanah yang terdampak abrasi, mencerminkan lemahnya penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Padahal, dalam perspektif *Siyāṣah Idāriyah*, konsistensi kebijakan dan koordinasi antar-lembaga merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya pemerintahan yang efektif, transparan, dan berkeadilan.<sup>29</sup>

Dengan demikian, *Siyāṣah Idāriyah* menyediakan kerangka teoretis yang komprehensif untuk menelaah kebijakan administrasi pertanahan, pengelolaan

---

<sup>29</sup> Siyasah et al.

bencana abrasi, serta relokasi dan penataan lahan di kawasan pesisir. Teori ini menegaskan bahwa tanggung jawab pemerintah tidak hanya terbatas pada aspek yuridis-formal, tetapi juga mencakup dimensi etis dan moral dalam melindungi hak-hak masyarakat, khususnya kelompok yang terdampak bencana alam. Oleh karena itu, penerapan *Siyāsah Idāriyah* menjadi relevan dan signifikan dalam menganalisis pengaturan serta pelaksanaan hukum administrasi pertanahan terhadap tanah abrasi di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.

Penggunaan teori *Siyāsah Idariyah* sebagai fondasi utama dalam membedah ketiga pokok permasalahan penelitian ini didasarkan pada kemampuannya menyelaraskan antara regulasi hukum positif dengan nilai-nilai syariat dalam ranah tata usaha pertanahan pesisir. Terkait aspek pengaturan dan praktik hukum (permasalahan kesatu dan kedua), perspektif ini memandang bahwa birokrasi negara merupakan manifestasi dari tanggung jawab kekuasaan. Tujuannya bukan sekadar menjalankan prosedur, melainkan secara aktif mengupayakan *maṣlahah ‘āmmah* (kesejahteraan publik) serta meminimalisir *dar’u al-mafāsīd* (potensi kerusakan) yang dipicu oleh fenomena abrasi. Sementara itu, untuk persoalan status hak kepemilikan (permasalahan ketiga), *Siyāsah Idariyah* memberikan pijakan melalui kaidah *taṣarruf al-imām ‘alā al-ra’iyyah manūṭun bi al-maṣlahah*. Prinsip ini menginstruksikan otoritas negara untuk menghadirkan solusi administratif yang berkeadilan dan menjamin kepastian hukum, baik melalui kejelasan status tanah maupun penyediaan lahan kompensasi bagi warga terdampak. Secara komprehensif, teori ini melampaui sekadar tinjauan normatif-formal dengan menawarkan standar moral bagi pemerintah di Kecamatan Suppa agar bertindak lebih responsif, proporsional, dan selaras dengan semangat tata kelola pemerintahan yang baik serta keadilan dalam Islam.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Tiara Ike Oktaviayanti, “Tinjauan Siyāsah Idariyah Terhadap Peran Lembaga Keagamaan Gedung Meneng Dalam Menangani Kebutuhan Pangan (Studi Lumbung Beras Duafa Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa),” 2023.

## 2. Teori Hukum Administrasi Negara

### a. Pengertian Teori Hukum Administrasi Negara

Aristoteles berpendapat bahwa negara yang ideal adalah negara yang dikelola dengan konstitusi serta berdasarkan pada kedaulatan hukum. Ia menambahkan ada tiga elemen pemerintahan yang berdasar konstitusi, yaitu: Pertama, pemerintah bertugas untuk kesejahteraan umum; Kedua, pemerintah melaksanakan hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip umum; Ketiga, pemerintahan berdasarkan konstitusi adalah pemerintahan yang dijalankan atas kemauan rakyat.<sup>31</sup>

Sebagai salah satu pilar dalam ranah hukum, Hukum Administrasi Negara (HAN) berperan sentral sebagai instrumen transformasi sosial dalam masyarakat. HAN memiliki distingsi yang kuat dibandingkan disiplin hukum lainnya karena cakupannya yang sangat luas, meliputi seluruh fase kehidupan manusia sejak lahir hingga wafat. Jika dianalogikan dengan anatomi tubuh manusia, HAN berfungsi layaknya jaringan otot yang menghubungkan serta menggerakkan seluruh anggota tubuh. Hal ini sejalan dengan pandangan Jeremy Bentham pada abad ke-18 yang menekankan bahwa negara memegang tanggung jawab penuh untuk mewujudkan kesejahteraan bagi sebanyak-banyaknya warga negara.<sup>32</sup>

Secara etimologis, terminologi Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan adaptasi dari konsep *Administratie Recht* dalam literatur hukum Belanda. Bidang hukum ini berfungsi sebagai instrumen regulasi yang menata tata kelola negara guna menjamin interaksi yang harmonis dan aman antara pemerintah dengan masyarakat. Ruang lingkupnya mencakup seluruh norma hukum yang digunakan oleh aparatur sipil dalam menjalankan roda pemerintahan demi mewujudkan cita-cita nasional. Selain itu, HAN berperan sebagai perisai

---

<sup>31</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revi (Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2020).

<sup>32</sup> Amelia Ayu Paramitha et al., *Hukum Administrasi Negara*, ed. Ifitah Anik (Banten, 2023).

hukum yang melindungi hak-hak sipil dari potensi penyalahgunaan wewenang oleh birokrasi. Dalam diskursus hukum di Indonesia, terdapat keragaman istilah, sebagian ahli menyebutnya Hukum Tata Pemerintahan jika merujuk pada aspek *bestuur*, sementara pihak lain menggunakan istilah Hukum Tata Usaha Negara apabila fokusnya lebih pada aspek tata usaha.<sup>33</sup>

#### b. Kewenangan Pemerintah

Pemerintah dalam pengertian luas, yang sering disebut sebagai *regering* atau *government*, dipahami sebagai keseluruhan pelaksanaan tugas oleh seluruh badan, lembaga, serta pejabat yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara demi tercapainya tujuan negara. Pengertian ini mencakup pelaksanaan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, beserta seluruh perangkat negara yang bertindak dan mengambil keputusan atas nama negara. Sementara itu, pemerintahan dalam arti sempit atau *bestuurvoering* merujuk pada susunan organisasi dan fungsi yang secara langsung menggerakkan jalannya pemerintahan, dengan penekanan utama pada pelaksanaan kekuasaan eksekutif.<sup>34</sup>

Montesquieu melalui ajaran *Trias Politica* mengemukakan gagasan pembagian kekuasaan negara ke dalam tiga cabang utama, yaitu kekuasaan eksekutif yang berfungsi menjalankan undang-undang, kekuasaan legislatif yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan, serta kekuasaan yudikatif yang memiliki kewenangan untuk mengadili.<sup>35</sup> Konsep ini pada mulanya dimaksudkan untuk mencegah terpusatnya kekuasaan negara pada satu pihak yang berpotensi melahirkan praktik pemerintahan yang bersifat otoriter. Akan tetapi, apabila pemisahan ketiga cabang kekuasaan tersebut dilakukan

---

<sup>33</sup> Paramitha et al.

<sup>34</sup> Evita Isretno Israhadi, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Cintya Press, 2020).

<sup>35</sup> Jonny Simamora dan Sonia Ivana Barus, "Hukum Administrasi Negara," 2022, 40.

secara kaku tanpa disertai mekanisme saling mengawasi, maka justru dapat menimbulkan kekuasaan yang terlalu dominan pada masing-masing bidang karena tidak berjalannya prinsip *check and balances*.<sup>36</sup>

Dalam kajian hukum administrasi, perlu dilakukan pembedaan antara konsep kewenangan dan wewenang, meskipun dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan perbedaan tersebut tidak selalu dianggap mendesak. Kewenangan menunjuk pada kekuasaan yang bersifat menyeluruh terhadap kelompok subjek tertentu atau terhadap satu bidang pemerintahan maupun urusan tertentu secara utuh. Adapun wewenang hanya berkaitan dengan bagian atau aspek tertentu dari kewenangan tersebut. Oleh karena itu, kewenangan kerap dipahami sebagai kekuasaan yang bersifat formal, seperti halnya kekuasaan yang melekat pada cabang eksekutif.<sup>37</sup>

Dalam kajian Hukum Administrasi Negara (HAN), kewenangan pemerintah dipahami sebagai hak sekaligus kekuasaan untuk menetapkan keputusan serta melakukan tindakan hukum dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Kewenangan tersebut bersumber dari atribusi sebagai kewenangan yang melekat sejak awal, delegasi sebagai pelimpahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi, serta mandat yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk bertindak atas nama pemberi mandat. Pelaksanaan kewenangan ini wajib berlandaskan asas legalitas guna menjamin adanya kepastian hukum, sehingga setiap tindakan pemerintah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, asas kecermatan juga harus diperhatikan agar setiap keputusan yang diambil bersifat adil dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

#### c. Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik

---

<sup>36</sup> Isretno Israhadi, *Hukum Administrasi Negara*.

<sup>37</sup> Barus, "Hukum Administrasi Negara."

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) berawal dari pemikiran hukum administrasi di Belanda yang diperkenalkan pada tahun 1950 melalui konsep *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*. Konsep ini kemudian dikembangkan dan diperkenalkan di Indonesia oleh Prof. Kuntjoro Purbopranoto. Dalam perkembangannya, asas-asas tersebut tidak bersifat mutlak maupun berlaku seragam di setiap negara, melainkan senantiasa menyesuaikan dengan dinamika sosial serta sistem nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penerapan AUPB di Indonesia, harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.<sup>38</sup>

AUPB berperan sebagai rambu-rambu bagi badan dan pejabat pemerintahan agar pelaksanaan kewenangan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Salah satu asas yang menonjol adalah asas kepastian hukum, yang menegaskan bahwa setiap keputusan administrasi negara pada prinsipnya dianggap sah dan mengikat selama belum dinyatakan batal oleh putusan pengadilan. Kepastian hukum ini mencakup perlindungan hak-hak warga negara yang telah diperoleh secara sah serta keharusan adanya kejelasan dan ketegasan dalam perumusan keputusan. Di samping itu, AUPB juga memuat asas keseimbangan dan asas persamaan dalam pengambilan keputusan. Pemerintah dituntut untuk menjatuhkan sanksi secara proporsional sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, serta memberikan perlakuan yang sama terhadap peristiwa hukum yang memiliki kesamaan fakta. Penerapan asas ini dimaksudkan untuk menghindari perlakuan diskriminatif dan menjamin rasa keadilan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.<sup>39</sup>

AUPB selanjutnya menekankan pentingnya asas kecermatan dan kewajiban memberikan alasan atau motivasi dalam setiap keputusan administrasi.

---

<sup>38</sup> Isretno Israhadi, *Hukum Administrasi Negara*.

<sup>39</sup> Isretno Israhadi.

Sebelum menetapkan suatu keputusan, pejabat pemerintahan wajib mempertimbangkan secara saksama seluruh fakta, kondisi, dan kepentingan yang berkaitan. Penyertaan alasan yang jelas dan rasional menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan atau menempuh upaya hukum.<sup>40</sup>

Selain itu, dikenal pula asas larangan penyalahgunaan wewenang dan asas *fair play* yang mengharuskan pejabat pemerintah bertindak sesuai dengan batas kewenangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Warga negara harus diberikan kesempatan yang layak untuk membela kepentingannya, baik melalui keberatan, banding administratif, maupun mekanisme peradilan tata usaha negara. Asas ini bertujuan menciptakan keterbukaan, kejujuran, serta keseimbangan kedudukan antara pemerintah dan warga negara.

Pada akhirnya, AUPB mencakup pula asas keadilan dan kewajaran, perlindungan terhadap kepercayaan dan kehidupan pribadi, diskresi atau kebijaksanaan pemerintah, serta pengutamaan kepentingan umum. Pemerintah diberikan keleluasaan untuk bertindak fleksibel dalam menghadapi perkembangan masyarakat, namun tetap dibatasi oleh kewajiban melindungi hak asasi manusia dan kepentingan publik. Dengan demikian, AUPB menjadi fondasi normatif yang penting dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan berkeadilan.<sup>41</sup>

Data dari Badan Pusat Statistik mencatat luas wilayah daratan Indonesia kurang lebih 2 juta km<sup>2</sup> dan luas wilayah lautan kurang lebih 6 juta km<sup>2</sup>. Oleh karena itu permasalahan terkait dengan tanah abrasi bisa menjadi permasalahan yang banyak terjadi di daerah pesisir. Usaha pemerintah untuk merestrukturisasi sistem pemerintahan dan sistem pelayanan publik yang bersifat monopoli

---

<sup>40</sup> Isretno Israhadi.

<sup>41</sup> Isretno Israhadi.

merupakan tindakan nyata yang dimulai sejak awal era reformasi pada tahun 1999. Melalui otonomi daerah, pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien jika dilakukan dengan cara yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi.<sup>42</sup>

Teori Hukum Administrasi Negara (HAN) dijadikan landasan untuk mengkaji pengaturan hukum administrasi pertanahan terhadap tanah pesisir yang mengalami abrasi di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, karena HAN mengatur bagaimana kewenangan pemerintah seharusnya dijalankan secara legal, sesuai dengan konstitusi, dan berpihak pada kepentingan publik. Pemikiran Aristoteles dan Jeremy Bentham menunjukkan bahwa setiap kebijakan administrasi pemerintahan, termasuk dalam bidang pertanahan, wajib didasarkan pada hukum serta diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir yang terdampak abrasi dan kehilangan kepastian hukum atas tanahnya. Dalam kerangka tersebut, pelaksanaan kewenangan pemerintah harus bersumber pada aturan hukum yang sah dan dilaksanakan dengan memperhatikan asas legalitas serta kehati-hatian, sedangkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik berperan sebagai ukuran untuk menilai terpenuhinya prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.<sup>43</sup>

Teori ini juga sangat berkaitan dengan perlindungan hukum bagi masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum diartikan sebagai pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain. Upaya ini merupakan manifestasi dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk

---

<sup>42</sup> Syafaat Anugrah Pradana, Dirga Achmad, and Rosita Rosita, “Depresiasi Makna Konkuren Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Terhadap Daerah Kepulauan,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 8, no. 1 (2023): 29–43.

<sup>43</sup> Sanjaya and Santosa, “Kedudukan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Wilayah Pesisir Yang Berada Dalam Keadaan Melanggar Ketentuan Batas Sempadan Akibat Force Majeure.”

menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian dalam interaksi masyarakat. Dengan demikian, perlindungan hukum menjadi landasan bagi setiap individu atau badan hukum untuk merasa aman dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan koridor peraturan yang berlaku, serta memastikan adanya mekanisme penyelesaian jika hak-hak tersebut dilanggar.<sup>44</sup>

### 3. Teori Kepastian Hukum

Indonesia dikenal sebagai negara yang berdiri di atas prinsip hukum, yang tercermin melalui keberadaan berbagai peraturan perundang-undangan dalam sistem hukumnya. Hampir setiap aspek kehidupan masyarakat diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku. Melalui hukum, pemerintah memiliki dasar untuk mengatur serta menjaga ketertiban sosial agar kehidupan bermasyarakat berjalan dengan tertib dan harmonis. Secara substansial, terdapat tiga tujuan utama yang menjadi landasan dari keberlakuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Adapun konsep kepastian dan keadilan hukum telah banyak dijelaskan serta dikembangkan melalui berbagai teori yang dikemukakan oleh para ahli di bidangnya.<sup>45</sup>

Secara normatif, kepastian hukum dimaknai sebagai keberadaan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dan diberlakukan dengan jelas serta tegas. Kepastian ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap aturan dapat dipahami secara logis dan tidak menimbulkan keraguan akibat adanya tafsir ganda. Dengan demikian, norma-norma hukum yang berlaku tidak akan saling bertentangan ataupun menimbulkan konflik dalam penerapannya di tengah masyarakat.

Utrecht menjelaskan bahwa kepastian hukum memiliki dua makna utama. Pertama, adanya peraturan yang bersifat umum yang memungkinkan setiap

---

<sup>44</sup> Diya Ul Akmal, Hanif Fitriansyah, and Fauzziyyah Azhar Ramadhan, "Reformasi Hukum Pertanahan: Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Terhadap Hak Secara Melawan Hukum," *Negara Hukum* 14, no. 2 (2023): 193–214.

<sup>45</sup> Keysha Nashwa Aulia et al., "Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu," *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 1 (2024): 720–24.

individu mengetahui tindakan apa yang diperbolehkan dan yang dilarang. Kedua, kepastian hukum juga berarti adanya perlindungan bagi individu terhadap tindakan sewenang-wenang dari pemerintah, karena melalui aturan yang bersifat umum tersebut, seseorang dapat memahami batas kewajiban maupun hak yang dapat diberlakukan oleh negara terhadap dirinya.

Menurut Radbruch, "kepastian hukum dipahami sebagai situasi di mana hukum berfungsi sebagai aturan yang wajib diikuti". Hukum memiliki peran untuk memastikan terwujudnya kepastian hukum dengan tujuan menciptakan keteraturan di masyarakat. Ciri kepastian hukum merupakan elemen yang tak terpisahkan dari hukum, terutama hukum yang tertulis.<sup>46</sup>

Upaya mewujudkan kepastian hukum melalui tertib peraturan perundang-undangan sebenarnya merupakan pengejawantahan dari amanat UUD NRI Tahun 1945 yaitu Pasal 1 ayat (3) yang menetapkan, Negara Indonesia adalah negara hukum, dan Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>47</sup> Berdasarkan hal ini maka, penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum, dan telah diatur dalam perundang-undangan. Menurut Fence M. Wantu, "hukum yang tidak memiliki nilai kepastian hukum akan kehilangan arti karena tidak bisa dijadikan acuan perilaku bagi semua orang". Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma yang bisa menjadi panduan bagi masyarakat yang terpengaruh oleh peraturan ini. Makna kepastian tersebut menunjukkan adanya kejelasan dan ketegasan mengenai penerapan hukum dalam masyarakat. Ini bertujuan untuk menghindari

---

<sup>46</sup> Hari Agus Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu," *Jatishwara* 36, no. 3 (2021): 325–34.

<sup>47</sup> Syafaat Anugrah Pradana et al., "The Intersection Between the Supremacy of the Constitution and the Legal Drafting System," *Jurnal Aphthn-Han* 3, no. 2 (2024).

banyak salah pengertian. Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum juga dapat merujuk pada hal-hal yang bisa ditentukan oleh hukum dalam situasi tertentu".<sup>48</sup>

Kepastian hukum dapat diperoleh ketika hukum diterapkan dalam hidup nyata bagi setiap orang. Hukum harus bersifat tetap dan tidak boleh menyimpang dari prinsip yang dikenal sebagai *fiat justitia et pereat mundus* (hukum harus ditegakkan meskipun dunia ini hancur). Tujuan dari kepastian hukum adalah melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang, agar mereka bisa mendapatkan harapan tertentu dalam situasi yang ada. Masyarakat sangat mengharapkan kepastian hukum karena hal ini dapat menciptakan keteraturan. Hukum berfungsi untuk menghasilkan kepastian hukum dengan tujuan menjaga ketertiban sosial. Di sisi lain, masyarakat juga berharap ada manfaat dari penegakan hukum. Hukum adalah alat bagi manusia, oleh karena itu penegakan hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Penting untuk dipahami bahwa hukum tidak selalu identik dengan keadilan.

Lebih lanjut, Gustav Radbruch menguraikan empat prinsip mendasar yang berkaitan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

1. Hukum bersifat positif, artinya hukum yang berlaku harus bersumber pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
2. Hukum harus berlandaskan pada fakta yang nyata, bukan pada penilaian subjektif.
3. Fakta-fakta tersebut wajib dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran dan memudahkan penerapan hukum dalam praktik.
4. Hukum positif sebaiknya tidak mengalami perubahan secara mudah agar stabilitas hukum dapat terpelihara

---

<sup>48</sup> Siti Halilah and Fakhrurrahman Arif, "Siti Halilah<sup>1</sup> Mhd. Fakhrurrahman Arif<sup>2</sup>" 4, no. Desember (2021): 56–65.

Dalam konsep ajaran prioritas hukum, Radbruch menegaskan bahwa tujuan utama hukum mencakup tiga unsur penting, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Di antara ketiganya, Radbruch menempatkan keadilan sebagai tujuan tertinggi, sementara kepastian hukum dipahami sebagai keadaan di mana hukum berfungsi sebagai norma yang wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Sedangkan menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum dapat pula dimaknai sebagai kemampuan hukum untuk menentukan secara pasti hal-hal yang bersifat konkret. Kepastian hukum pada hakikatnya merupakan bentuk perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, sehingga setiap individu dapat memperoleh haknya secara adil, serta memastikan bahwa putusan hukum dapat dijalankan secara efektif. Oleh karena itu, penerapan peraturan perundang-undangan harus selalu berlandaskan pada prinsip dan norma hukum yang berlaku.<sup>49</sup>

Kepastian hukum merujuk pada penerapan hukum yang jelas, konsisten, dan tidak berubah di mana pelaksanaannya tidak seharusnya dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat subjektif. Menurut pendapat Lawrence M. Friedman, seorang Profesor di Stanford University, kepastian hukum perlu didukung oleh elemen-elemen substansi hukum, lembaga hukum, dan budaya hukum. Istilah "kondisi tertentu" dapat dihubungkan dengan konsep kepastian hukum, yang dianggap sebagai prinsip yang vital dalam sistem hukum yang berfungsi secara efektif. Kondisi tertentu, seperti krisis, bencana alam, atau situasi darurat, dapat menyebabkan ketidakpastian dan tantangan bagi penegak hukum dalam proses penerapan hukum.

Konsep kepastian hukum perlu berlandaskan pada suatu keyakinan yang tegas dan konsisten bahwa hukum akan diterapkan secara adil dan merata kepada setiap individu dan entitas yang berada di bawah hukum yang sama. Dalam penilaian formal terhadap UU Tipikor, prinsip kepastian hukum harus melibatkan

---

<sup>49</sup> Halilah and Arif.

pembuatan aturan yang jelas, mudah dimengerti, dan bisa diakses oleh publik. Kepastian hukum juga menekankan perlakuan yang seragam terhadap pelanggaran hukum serta proses hukum yang adil dan terbuka. Dalam situasi tertentu seperti krisis atau keadaan darurat, konsep kepastian hukum mungkin perlu diuji karena ada kebutuhan mendesak untuk melakukan tindakan atau mengimplementasikan kebijakan dengan cepat. Dalam konteks ini, sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan untuk bertindak cepat dengan prinsip kepastian hukum. Langkah-langkah yang diambil dalam situasi tersebut harus tetap berada dalam batasan hukum yang telah ditentukan dan selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat.<sup>50</sup>

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum akan diterapkan, bahwa pihak yang berhak menurut hukum dapat mendapatkan haknya, dan bahwa keputusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang dapat memperoleh hasil yang diharapkan dalam kondisi tertentu. Secara etimologis, kepastian berasal dari kata pasti yang bermakna sudah tetap, mesti, dan pasti.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi hukum yang jelas adalah mengenai keadaan yang pasti dan ketentuan tertentu. Hukum mencakup semua peraturan yang ada di suatu negara yang berfungsi untuk menjamin hak dan kewajiban setiap individu. Oleh karena itu, kepastian hukum adalah ketetapan yang ditetapkan oleh sistem hukum negara yang dapat melindungi hak dan kewajiban semua warganya. Kepastian hukum mencerminkan penerapan hukum yang terang, stabil, dan konsisten, di mana pelaksanaannya tidak terpengaruh oleh faktor-faktor subjektif.

Merujuk pada pendapat dari Lawrence M. Friedman, seorang profesor di Stanford University, untuk mencapai "kepastian hukum", setidaknya ada

---

<sup>50</sup> Halilah and Arif.

beberapa elemen yang harus ada, yaitu: substansi hukum, lembaga hukum, dan budaya hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum adalah salah satu syarat untuk penegakan hukum, yakni menjadi dasar untuk menghindari tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang dapat memperoleh apa yang diharapkannya dalam situasi tertentu. Menurut Maria S. W. Sumardjono, konsep kepastian hukum berarti bahwa "secara norma, kepastian hukum memerlukan adanya perangkat perundang-undangan yang mendukung pelaksanaannya baik secara operasional. Secara empiris, peraturan tersebut harus dilaksanakan dengan konsisten dan teratur oleh para pelaksana yang terkait."<sup>51</sup> Lebih lanjut, dalam ajaran prioritas hukumnya, Radbruch menyebutkan bahwa tujuan hukum mencakup tiga unsur pokok, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, dengan keadilan sebagai nilai yang paling utama.<sup>52</sup>

Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) merupakan landasan teoretis yang esensial, berfungsi sebagai parameter untuk menguji sejauh mana aransemen hukum meliputi norma substantif (regulasi) maupun aksi implementatif (tindakan birokrasi) mampu menumbuhkan suatu kondisi yang terprediksi, terukur, dan terpercaya di mata para pencari keadilan. Inti dari teori ini adalah penegasan bahwa setiap produk hukum wajib memenuhi kriteria kejelasan, koherensi (konsisten), universalitas penerapan, dan kapabilitas eksekusi tanpa praktik diskriminatif. Dalam konteks studi Anda, kerangka ini menjadi instrumentasi analisis utama. Teori Kepastian Hukum akan diimplikasikan untuk menilai prosedur administrasi pertanahan terutama yang menangani isu degradasi lahan akibat abrasi, sungguh-sungguh memberikan proteksi dan jaminan status hukum yang definitif bagi warga. Oleh karena itu, penelitian akan diarahkan pada pemeriksaan ketegasan prosedur BPN dalam mengidentifikasi status tanah

---

<sup>51</sup> Halilah and Arif.

<sup>52</sup> Anugrah Pradana et al., "The Intersection Between the Supremacy of the Constitution and the Legal Drafting System."

musnah, konsistensi penerapan regulasi terkait kompensasi, serta efisiensi waktu pemrosesan yang krusial agar tidak memperburuk ketidakpastian jangka panjang bagi para pemilik lahan terdampak.

### C. Kerangka Konseptual

#### 1. *Siyasah Idariyah*

*Siyasah Idariyah* berarti pengelolaan negara dan menjadi perhatian utama dalam kajian ini. Pengelolaan negara berarti seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengelolaan Negara berdasarkan ajaran Islam bertujuan untuk menjaga harta, agama, jiwa, keturunan, dan martabat melalui pencatatan.<sup>53</sup>

*Siyāsah Idāriyah* merupakan cabang kajian yang membahas penyelenggaraan administrasi negara dan termasuk dalam lingkup *siyāsah syar'iyah*. Pada masa Rasulullah SAW, urusan administrasi pemerintahan dilaksanakan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW karena beliau memegang kedudukan sebagai pemimpin negara sekaligus kepala pemerintahan. Untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan, Rasulullah SAW mengangkat Zaid bin Tsabit sebagai sekretaris negara yang bertanggung jawab mencatat berbagai urusan administrasi dan ketatanegaraan.<sup>54</sup>

Secara konseptual, administrasi negara pada dasarnya memiliki tujuan utama yang sama, yakni mengatur penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Administrasi juga dapat dipahami sebagai suatu proses kerja sama yang melibatkan dua orang atau lebih, yang dilandasi oleh pertimbangan rasional, guna mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan bersama. Kata *Idariyah* berasal dari kata *adara asy-syay'a yudiruhu idarah* yang artinya mengatur dan

---

<sup>53</sup> Ike Oktaviayanti, "Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Peran Lembaga Keagamaan Gedung Meneng Dalam Menangani Kebutuhan Pangan (Studi Lumbung Beras Duafa Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa)."

<sup>54</sup> Ike Oktaviayanti.

menjalankan sesuatu (Administrasi dan kepegawaian negara). Hal ini dipertegas dalam Q.S Al-Maidah Ayat 49:

وَأَنْ أَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ٤٩

Artinya : Hendaklah engkau memutuskan (urusan) di antara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Waspadailah mereka agar mereka tidak dapat memperdayakan engkau untuk meninggalkan sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Sesungguhnya banyak dari manusia adalah orang-orang yang fasik. (Q.S. Al-Maidah [05] ayat 49).

Dalam perjalanan sejarah Islam dapat dipahami bahwa pendirian Negara Islam oleh Rasulullah SAW bertujuan untuk membangun kekuatan yang mampu menjaga dan menopang risalah yang beliau bawa, sehingga ajaran tersebut dapat terus eksis hingga akhir zaman. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW menjalankan dua bentuk otoritas sekaligus, yakni otoritas dalam ranah spiritual-keagamaan serta otoritas dalam bidang sosial dan material. Atas dasar tersebut, pola penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi negara pada masa Nabi dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip yang diharapkan menjadi sistem, pedoman, serta arah kebijakan bagi umat Islam pada masa berikutnya.<sup>55</sup>

Islam pada hakikatnya telah memiliki konsep administrasi negara dan pemerintahan yang menyeluruh sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika memimpin masyarakat Madinah. Dalam perspektif Islam, keberadaan institusi negara tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai kolektif yang bersumber pada moralitas dan syariat Islam. Prinsip *ukhuwah*, *tausiyah*, dan konsep *khalifah* menjadi dasar pembentukan institusi Islam dalam wujud negara. Imam al-

<sup>55</sup> Ike Oktaviayanti.

Ghazali menjelaskan bahwa agama berfungsi sebagai fondasi utama, sedangkan kekuasaan berperan sebagai penjaga dan penguat fondasi tersebut. Dengan demikian, antara agama dan negara terjalin hubungan yang saling mendukung dan menguatkan. Agama menjadi pijakan bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sementara negara berfungsi sebagai sarana agar ajaran agama dapat dijalankan dan disebarluaskan secara menyeluruh dan benar.

Dalam konteks perkembangan modern, *Siyāsah Idāriyah* dipahami sebagai salah satu pendekatan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Fokus kajian *Siyāsah Idāriyah* mencakup berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, seperti kewenangan, struktur kelembagaan, organ-organ negara, serta badan-badan publik yang menjalankan fungsi pemerintahan. Adapun dasar normatif *Siyāsah Idāriyah* bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, yang kemudian dikembangkan melalui *ijma'*, *qiyas*, dan metode penetapan hukum lainnya. Secara etimologis, istilah *idāriyah* berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk *masdar* dari kata *adāra–yudīru–idārah*, yang bermakna mengelola, mengatur, atau melaksanakan suatu urusan.

Penerapan prinsip *iqamah al-adalah* dalam hukum Islam memiliki relevansi fundamental terhadap penyelesaian status tanah yang hilang akibat abrasi, mengingat esensi utama dari sistem peradilan Islam adalah menjamin tegaknya keadilan demi mewujudkan stabilitas kehidupan masyarakat. Jika ditinjau dari perspektif *Siyasah Idariyah*, penataan administrasi atas lahan pesisir di Kecamatan Suppa dapat merefleksikan peran institusi *Al-Mazhalim*. Lembaga ini secara historis berfungsi sebagai instrumen untuk memulihkan hak-hak masyarakat yang terabaikan serta menengahi perselisihan antara kebijakan pemerintah dengan kepentingan warga negara. Oleh karena itu, penanganan masalah tanah yang terdampak bencana alam menuntut adanya ijtihad hukum yang progresif dan keterlibatan aktif otoritas negara dalam menghadirkan kepastian hukum. Langkah ini sangat krusial untuk meminimalisir potensi

kezaliman sistemik dan memastikan bahwa setiap individu tetap memperoleh proteksi hukum yang adil sesuai dengan mandat kekuasaan kehakiman.<sup>56</sup>

## 2. Status Hukum Hak Milik Atas Tanah

Hukum merupakan kumpulan aturan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang di negara atau pemerintah secara formal melalui badan atau institusi hukum untuk mengendalikan perilaku individu dalam masyarakat, bersifat mengikat, dan memiliki konsekuensi yang harus dipatuhi oleh masyarakat.<sup>57</sup> Hukum mengatur cara orang bertindak di masyarakat. Aturan ini berisi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan perilaku orang-orang agar tidak merugikan kepentingan bersama.<sup>58</sup> Hukum di suatu negara tidak ditetapkan oleh semua orang, tetapi oleh lembaga atau organisasi yang memiliki wewenang untuk membuat aturan yang harus diikuti oleh masyarakat. Selain itu, ada juga pengaturan tentang siapa yang bertugas untuk menegakkan hukum ini. Tindakan baru dianggap melanggar hukum jika sudah memenuhi ciri-ciri tertentu yang ada dalam hukum yang berlaku.

Hukum tidak berjalan sendiri, ada aturan lain dalam masyarakat seperti sopan santun dan norma moral. Jika kita melanggar sopan santun, orang lain mungkin akan menegur kita atau kita bisa dijauhi oleh teman-teman. Jika kita melakukan hal yang tidak bermoral, kita mungkin merasa bersalah yang berat dalam hati dan pikiran. Berbohong dianggap salah secara moral atau tidak sesuai dengan etika. Namun, menurut hukum, tidak semua kebohongan dianggap

---

<sup>56</sup> Sudirman L et al., “Judicial Institution and Judicial Power: How Judicial Authority Existence in Administering Judicial Power in the Islamic View,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 169–83.

<sup>57</sup> Eva Iryani, *Hukum, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, *Journal of Government Information*, vol. 4, 2020.

<sup>58</sup> Widodo Dwi Putro, *Etika Profesi Hukum*, ed. Wanda dan Laily Kim, 1st ed. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2023).

melanggar aturan.<sup>59</sup> Keunggulan hukum dibandingkan norma sopan santun dan moral adalah sifatnya yang memaksa; jika hukum dilanggar, maka akan ada sanksi yang diterapkan.

Dalam konteks kajian ini, penjelasan mengenai Hukum menegaskan bahwa tindakan yang diambil oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Pinrang terkait penanganan tanah yang terkena abrasi harus ditunjukkan dan dibatasi oleh peraturan yang sah (Hukum Administrasi Pertanahan). Penekanan ini sangat penting karena menegaskan bahwa penanganan tanah yang terabrasi (peristiwa alam yang berpengaruh pada hak) adalah tanggung jawab institusional yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, bukan hanya sebagai tindakan yang didasarkan pada kebijakan semata.

Secara normatif, pengaturan mengenai hak milik atas tanah terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang pada prinsipnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah. Akan tetapi, terjadinya abrasi di wilayah pesisir sering kali menyebabkan perubahan atau hilangnya batas fisik tanah, sehingga menimbulkan ketidakjelasan terkait status hak atas tanah tersebut. Dalam praktiknya, pemegang hak yang wilayah tanahnya terdampak abrasi kerap menghadapi kesulitan dalam membuktikan keberadaan hak miliknya, terutama apabila sisa bidang tanah tidak lagi dapat diidentifikasi atau tidak sesuai dengan data yang tercantum dalam sertifikat.<sup>60</sup>

Ditinjau dari sudut pandang hukum perdata, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai hilangnya objek hak milik yang tidak sepenuhnya memperoleh pengakuan hukum. Sementara itu, dalam rezim hukum agraria, hak milik dipandang sebagai bentuk penguasaan yang paling kuat atas tanah sebagaimana

---

<sup>59</sup> Widodo Dwi Putro.

<sup>60</sup> Fajar Widhi Atmojo, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Yang Hilang Akibat Abrasi" 06, no. April (2025): 9–18.

diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, namun ketika abrasi mengakibatkan lenyapnya tanah, timbul persoalan mengenai keberlanjutan serta sejauh mana perlindungan hukum terhadap hak milik tersebut dapat tetap diberikan.<sup>61</sup>

### 3. Administrasi Pertanahan

Istilah "administrasi" berasal dari kata Latin "*administrare*", yang memiliki arti "*to manage*" atau mengelola. Salah satu bentuk turunannya adalah "*administratio*", yang diterjemahkan sebagai "*bestuur*" (pengelolaan) atau bentuk pemerintahan.<sup>62</sup> Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), administrasi dapat diuraikan sebagai berikut: pertama, upaya dan aktivitas yang mencakup penentuan sasaran serta metode pelaksanaan pembinaan organisasi; kedua, upaya dan aktivitas yang berhubungan dengan penyelenggaraan kebijakan guna mencapai tujuan; ketiga, aktivitas yang terkait dengan pengelolaan pemerintahan; serta keempat, kegiatan kantor dan tata usaha pada umumnya.

Menurut Prajudi yang dikutip oleh Silalahi administrasi dapat diartikan sebagai proses, fungsi, dan lembaga. Dalam pandangan proses, administrasi mencakup berbagai kegiatan, pemikiran, dan pengaturan yang dimulai dari penetapan tujuan hingga pelaksanaan yang menghasilkan pencapaian tujuan tersebut. Sebagai fungsi, administrasi melibatkan aktivitas dan upaya yang dilakukan dengan kesadaran guna meraih tujuan. Sementara itu, sebagai lembaga, administrasi merupakan seluruh individu yang ada dalam suatu organisasi yang menjalankan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Salah satu aspek administrasi yang berpengaruh dalam masyarakat adalah administrasi pertanahan. Selama manusia memerlukan tanah, baik itu ruang di

---

<sup>61</sup> Atmojo.

<sup>62</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*.

atasnya atau di bawahnya, mereka selalu terkait dengan administrasi pertanahan. Dalam administrasi pertanahan, terdapat pengaturan mengenai peraturan hukum, pengelolaan arsip, serta informasi terkait tanah.<sup>63</sup>

Pertanahan merujuk pada seluruh aspek yang berkaitan dengan pengelolaan, pemanfaatan, dan pengaturan tanah sebagai sumber daya alam yang vital bagi kehidupan manusia. Dalam konteks<sup>64</sup> umum, pertanahan mencakup tidak hanya permukaan tanah itu sendiri, tetapi juga hak-hak atas tanah, seperti kepemilikan, penggunaan, dan pengalihan, yang menjadi dasar bagi aktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di Indonesia, pertanahan diatur secara khusus melalui Undang - Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, yang menekankan prinsip bahwa tanah memiliki fungsi sosial, artinya tanah harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat secara adil dan berkelanjutan. Pertanahan juga melibatkan proses administrasi seperti pendaftaran tanah, pemberian sertifikat hak atas tanah, dan penyelesaian sengketa, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik atau pengguna tanah.

Pengertian administrasi pertanahan adalah sekumpulan kewenangan yang dimiliki Pemerintah di bidang pertanahan yang ditentukan oleh undang-undang dengan tugas yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan Pemerintah dan kesejahteraan masyarakat.<sup>65</sup>

Administrasi pertanahan merupakan bagian krusial dari pertanahan yang menangani pengelolaan data tanah, pemetaan, dan pelayanan publik terkait hak atas tanah melalui lembaga seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN). Proses ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi, mencegah konflik lahan, dan mendukung pembangunan nasional, seperti program redistribusi tanah untuk

---

<sup>63</sup> Studi Kasus, Penanganan Korupsi, and Pemerintahan Daerah, *Di Indonesia*, 2023.

<sup>64</sup> Hadi Arnowo, *Administrasi Pertanahan Di Indonesia*.

<sup>65</sup> Hadi Arnowo.

petani kecil atau zonasi untuk proyek infrastruktur. Namun, tantangan seperti tidak lengkapnya data, korupsi, dan disparitas akses sering kali menghambat efektivitasnya, sehingga diperlukan reformasi sistematis untuk menjadikan pertanahan lebih inklusif dan transparan. Secara keseluruhan, pertanahan bukan hanya urusan teknis, melainkan fondasi bagi keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang merata di masyarakat.<sup>66</sup>

Administrasi pertanahan menjadi elemen kunci dalam upaya pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Tanah bukan sekadar aset fisik serta sumber daya alam esensial, melainkan juga berperan vital dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan menjadi fondasi pokok untuk beragam aktivitas ekonomi. Meskipun demikian, penanganan pertanahan di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala yang rumit dan bervariasi.

Pengelolaan administrasi pertanahan di negeri ini tergolong rumit, khususnya dalam mewujudkan jaminan hukum dan ketertiban administratif. Sebagai bangsa dengan keragaman sosial serta budaya yang luar biasa, Indonesia membutuhkan kerangka administrasi pertanahan yang tak hanya efektif, tetapi juga merata dan melibatkan semua pihak. Menurut teori administrasi publik, penekanan diberikan pada struktur berjenjang, regulasi yang tegas, serta mekanisme prosedural yang mapan guna memaksimalkan efisiensi dan keadilan dalam pengelolaan publik. Dalam ranah administrasi pertanahan, pendekatan ini menyoroti urgensi sistem yang rapi dan terbuka untuk meminimalkan perselisihan serta memperkuat kepastian hukum. Akan tetapi, pada praktiknya, berbagai isu muncul dalam administrasi pertanahan karena ketidaksempurnaan sistem yang diterapkan saat ini.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Vallensia Mizatul Khair and Wahib Assyahri, "Optimalisasi Administrasi Pertanahan Di Indonesia: Tantangan Dan Strategi Menuju Kepastian Hukum," *JPAMS: Journal of Public Administration and Management Studies* 2, no. 2 (2024): 55–62.

<sup>67</sup> Khair and Assyahri.

#### 4. Tanah Abrasi

Tanah dalam pengertian hukum mencakup bagian permukaan bumi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Hak atas tanah merujuk pada penguasaan sebagian tertentu dari permukaan bumi sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) UUPA. Hak atas tanah diberikan kepada individu dengan ketentuan hukum yang berlaku agar dapat digunakan atau dimanfaatkan. Namun, kepemilikan tersebut tidak hanya terbatas pada permukaan tanah semata. Dalam praktiknya, penggunaan tanah juga mencakup tubuh bumi yang berada di bawahnya, air, serta ruang angkasa di atasnya. Karena itu, Pasal 4 Ayat (2) UUPA menegaskan bahwa hak atas tanah tidak hanya memberi kewenangan menggunakan permukaan bumi, tetapi juga bagian di bawah tanah, air, dan ruang angkasa yang terkait dengannya.<sup>68</sup>

Dengan demikian, yang dimaksud dengan hak atas tanah ialah penguasaan atas sebagian permukaan bumi, namun kewenangan yang melekat padanya diperluas hingga mencakup penggunaan tubuh bumi di bawahnya, air, dan ruang angkasa di atasnya. Perlindungan menambahkan bahwa tanah hanyalah salah satu bagian dari bumi. Hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 1 Bagian II angka 1 UUPA yang menegaskan bahwa tanah dimaknai sebagai permukaan bumi.<sup>69</sup>

Abrasi atau pengikisan adalah proses yang mengakibatkan hilangnya material di pantai, yang terjadi akibat aksi gelombang laut serta arus atau perubahan pasang surut yang merusak. Proses ini umumnya dikenal sebagai erosi pantai. Kerusakan pada garis pantai yang disebabkan oleh abrasi ini dipicu oleh ketidakseimbangan dalam ekosistem di wilayah pesisir. Meskipun abrasi dapat terjadi karena faktor alami, peran manusia sering kali dianggap sebagai faktor

---

<sup>68</sup> Hambali Thalib, *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan*, ed. Fajar Interpratama Offset, 2nd ed. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009).

<sup>69</sup> Thalib.

utama penyebabnya. Salah satu solusi untuk mencegah abrasi adalah dengan melakukan penanaman hutan bakau. Hutan bakau sangat efektif dalam mencegah pengikisan pantai. Dampak dari pengikisan pantai bisa mengakibatkan area sekitarnya terendam air.<sup>70</sup>

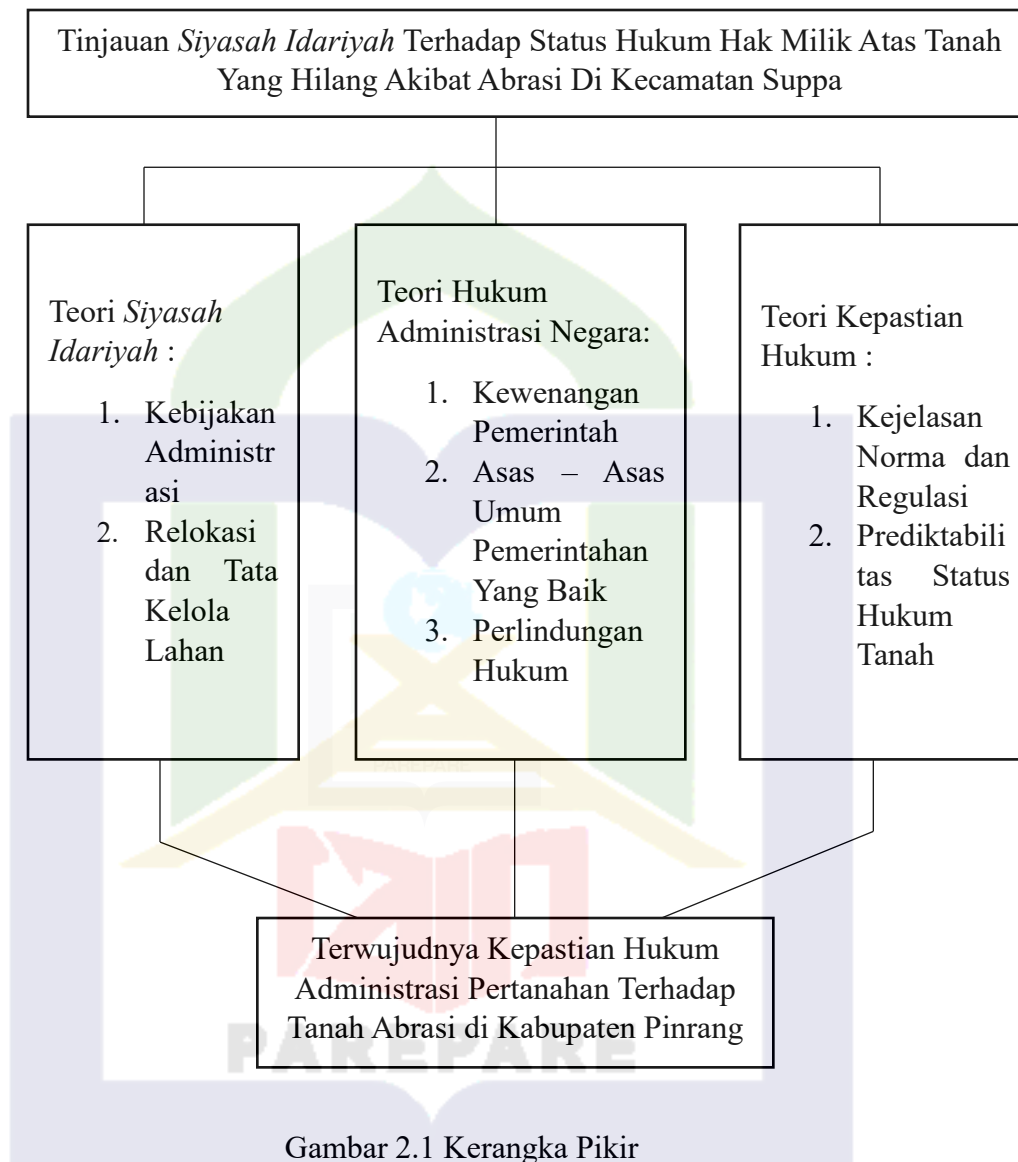
Sebuah wilayah atau pantai dikatakan mengalami abrasi ketika jumlah sedimen yang terbawa pergi dari suatu titik lebih besar daripada jumlah sedimen yang masuk ke titik tersebut. Kata abrasi hampir sama artinya dengan erosi pantai. Namun, sesungguhnya abrasi dan erosi pantai adalah dua fenomena alam yang berbeda.



---

<sup>70</sup> Badan Nasional Penanggulangan Bencana, “Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Sulawesi Selatan 2022 - 2026.”

### D. Kerangka Pikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengambil metode kualitatif sebagai fokus utama, karena pendekatan ini mencakup analisis yang lebih dalam dan jelas tentang masalah hukum terkait tanah abrasi di Kecamatan Suppa. Metode kualitatif dapat mengungkap dan memahami sesuatu di balik kejadian yang belum diketahui.<sup>71</sup> Dengan metode kualitatif, peneliti bisa menjelajahi kompleksitas hukum secara keseluruhan, termasuk bagaimana hukum dijelaskan, bagaimana praktik di lapangan, dan efek sosial serta ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat terdampak. Berbeda dengan metode kuantitatif yang melihat data angka, pendekatan kualitatif lebih cocok untuk topik ini karena tanah abrasi melibatkan banyak hal yang berubah, seperti batas tanah yang berubah karena bencana, pertikaian hak milik, dan kebijakan yang butuh dipahami dengan baik, bukan hanya dengan melihat angka.<sup>72</sup>

Untuk mendapatkan data dalam penelitian kualitatif ini, digunakan berbagai teknik yang bebas dan fleksibel, dengan fokus pada interaksi langsung dengan orang-orang penting. Wawancara mendalam menjadi metode utama, melibatkan pejabat dari Badan Pertanahan Nasional di Pinrang, Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang, Dinas Perikanan dan Kelautan Sulawesi Selatan Cabang Aj

---

<sup>71</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, ed. Try Koryati (Jogjakarta: Kbm Indonesia, 2022).

<sup>72</sup> Dian Satria Charismana, Heri Retnawati, and Happri Novriza Setya Dhewantoro, "Motivasi Belajar Dan Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Ppkn Di Indonesia: Kajian Analisis Meta," *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKn* 9, no. 2 (2022): 99–113.

petani atau nelayan yang terpengaruh oleh abrasi, dinas terkait, dan masyarakat setempat.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Normatif-Empiris dengan studi kasus karena menekankan "Tinjauan *Siyasah Idariyah* Terhadap Status Hukum Hak Milik Atas Tanah Yang Hilang Akibat Abrasi di Wilayah Pesisir Kecamatan Suppa", yang secara inheren bersifat normatif (fokus pada undang-undang seperti UUPA, PP Pendaftaran Tanah, dan regulasi BPN), sementara elemen empiris (seperti wawancara dan observasi di Kecamatan Suppa) berfungsi sebagai pendukung untuk menguji penerapan norma tersebut di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan untuk tidak hanya mengkritisi regulasi secara teoritis, tetapi juga mengeksplorasi realitas kontekstual tanah abrasi, seperti konflik administratif atau dampak sosial, sehingga hasilnya lebih komprehensif dan *actionable*.<sup>73</sup>

## B. Lokasi dan Waktu Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah wilayah pesisir Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dan di instansi terkait di Kabupaten Pinrang, seperti Badan Pertahanan Nasional (BPN), dan instansi-instansi lain yang terkait.<sup>74</sup>

### 2. Waktu Penelitian

Setelah penyusunan proposal telah diseminarkan serta telah memperoleh surat izin penelitian, maka penulis akan melakukan penelitian yang akan dilaksanakan kurang lebih 2 bulan dan berkemungkinan akan ditambah.

<sup>73</sup> Muhamad Azhar Kornelius Benuf, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 0852-011 (2020): 33.

<sup>74</sup> Badan Nasional Penanggulangan Bencana, "Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Sulawesi Selatan 2022 - 2026."

### C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mengkaji status hukum tanah yang hilang akibat abrasi di pesisir dengan memadukan hukum positif dan tinjauan *Siyasah Idariyah*. Penelitian ini menyoroti bagaimana regulasi negara, seperti UUPA No.5 Tahun 1960, dan peraturan yang terkait bersinggungan dengan prinsip tata kelola pemerintahan Islam dalam menjamin kemaslahatan (*maslahah*) dan perlindungan hak milik masyarakat. Tujuannya adalah menganalisis apakah kebijakan penetapan aset negara atas tanah yang terkena abrasi sudah memenuhi rasa keadilan secara administratif dan agama, mengingat dampaknya yang menghambat aktivitas ekonomi dan transaksi jual beli masyarakat lokal.

### D. Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan sumber informasi utama yang diperoleh langsung oleh peneliti selama proses penelitian. Pengumpulan data primer mencakup wawancara Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pinrang, Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang, Dinas Perikanan dan Kelautan Cabang Ajatappareng, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat serta pengamatan langsung di lokasi.<sup>75</sup>

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh untuk keperluan penelitian melalui saluran tidak langsung. Seperti Pengaturan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pinrang, Data Badan Pusat Statistik, KRB Provinsi Sulawesi Selatan, buku, jurnal ilmiah, artikel, dan data sensus yang diambil oleh pemerintah.

### E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

---

<sup>75</sup> “Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 110” 5, no. September (2024): 110–16.

Teknik penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terjun langsung ke instansi-instansi yang terkait termasuk ke masyarakat agar memperoleh data yang akurat. adapun teknik pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan yaitu :<sup>76</sup>

#### 1. Wawancara

Instrumen Penelitian dalam Penelitian Kualitatif adalah salah satunya wawancara yang mencakup serangkaian pertanyaan atau isu yang akan didiskusikan dalam *interview* kualitatif. Wawancara ini dilakukan secara Semi-Terstruktur, dengan berinteraksi langsung kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian.<sup>77</sup> Seperti pihak dari BPN, Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang, Dinas Perikanan dan Kelautan Cabang Ajatappareng, Pemerintah desa, dan masyarakat. Panduan wawancara menyajikan struktur untuk peneliti agar mengajukan pertanyaan yang signifikan dan mendetail kepada peserta penelitian. Panduan wawancara juga bisa memuat sejumlah pertanyaan yang bisa dipakai sebagai acuan bagi peneliti dalam menyusun penelitiannya.<sup>78</sup>

Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur karena judul ini melibatkan aspek Hukum Administrasi Pertanahan yang memerlukan pertanyaan terfokus mengenai regulasi, prosedur, dan wewenang namun juga membutuhkan analisis masalah tanah abrasi di Pinrang yang bersifat unik. Sehingga perlu mendengar pengalaman (misalnya, kesulitan masyarakat dalam mengurus sertifikat tanah yang hilang).<sup>79</sup>

Untuk mendapatkan pemahaman mendalam, saya berencana melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak di Badan Pertanahan Nasional (BPN),

---

<sup>76</sup> M Syahrani Jailani, “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif” 1 (2023): 1–9.

<sup>77</sup> Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*.

<sup>78</sup> Jailani, “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif.”

<sup>79</sup> Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*.

perangkat Pemerintah Desa, serta lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan terkait. Selain itu, perspektif dari warga di lokasi studi juga akan menjadi bagian penting dari pengumpulan data ini.

## 2. Observasi

Observasi adalah suatu aktivitas pengamatan yang dilakukan di lokasi tertentu dengan cara mencatat, memotret, dan merekam informasi tentang situasi dan kondisi serta peristiwa tertentu yang terjadi.<sup>80</sup> Dengan melakukan observasi, seseorang dapat memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi masyarakat dan lingkungannya, yang sangat berguna bagi pengamat itu sendiri, serta diharapkan akan ada tindak lanjut sebagai alasan untuk terus melakukan pengamatan.<sup>81</sup> Observasi awal yang dilakukan melalui dua pendekatan lapangan dan didukung oleh studi dokumen. Pendekatan lapangan mencakup observasi di pemerintah desa untuk memverifikasi jumlah rumah yang terdampak, seperti tidak bisa bersertifikat, kesulitan jual-beli, dan terancam bencana alam. Kemudian dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke lokasi untuk melihat kondisi lapangan tanah yang terkena dampak abrasi, untuk mendapatkan data empiris mengenai dampak fisik abrasi terhadap batas-batas pertanahan dan penggunaan lahan oleh masyarakat. Seluruh temuan lapangan ini selanjutnya diperkuat dan dianalisis dalam kerangka referensi dengan data dan peta dari dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Sulawesi Selatan sebagai landasan otoritatif dalam penentuan status kawasan.

## 3. Dokumentasi

Pedoman studi dokumentasi mencakup petunjuk untuk mengumpulkan data dari dokumen atau bahan tertulis yang relevan dengan fenomena riset. Panduan studi dokumentasi dapat mencakup arahan mengenai tipe dokumen

---

<sup>80</sup> Hafni Sahir.

<sup>81</sup> Sri Zanariyah, "Teknik Observasi Yang Efektif Dan Efisien Pada Kegiatan Kuliah Kerja Nyata ( KKN )" 4 (2024).

yang terkait, pendekatan pengumpulan informasi, serta elemen-elemen yang perlu dicermati saat menganalisis data dokumentasi.<sup>82</sup>

Dokumentasi berfungsi untuk memberikan informasi atau bukti resmi yang berguna sebagai catatan. Kedua, ini merupakan upaya untuk mencatat dan mengklasifikasikan suatu informasi dalam bentuk tulisan, foto, video, dan sebagainya. Dokumentasi merupakan kegiatan atau proses yang terstruktur dalam mencari, menggunakan, menyelidiki, mengumpulkan, dan menyediakan dokumen guna mendapatkan pemahaman, keterangan, serta bukti dan kemudian menyebarkannya kepada pihak yang berkepentingan.

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Kepercayaan Agar hasil dari riset tidak dipertanyakan sebagai karya ilmiah, data yang didapat dari penelitian harus diuji untuk kredibilitas (kepercayaan).<sup>83</sup> Adapun metode uji keabsahan data yang digunakan peneliti yaitu:

##### **1. Uji Kredibilitas**

Kredibilitas dan kepercayaan terhadap data bisa ditingkatkan dengan melakukan pengamatan yang lebih lama. Dengan melakukan pengamatan lebih lama, para peneliti kembali menilai kualitas hasil penelitian mereka. Baik penelitian yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif perlu membahas tentang seberapa valid atau sah data yang mereka punya dan seberapa dapat dipercaya hasilnya.

##### **2. *Dependability* (Kebergantungan)**

Kebergantungan (*dependability*) merupakan sebuah kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana temuan penelitian kualitatif menunjukkan hasil yang konsisten ketika dilakukan oleh peneliti yang berbeda

---

<sup>82</sup> Hajar Hasan et al., “Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada Stmik Tidore Mandiri” 2, no. 1 (2022): 23–29.

<sup>83</sup> Dedi Susanto and M Syahrani Jailani, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah” 1, no. 1 (2023): 53–61.

pada waktu yang berbeda, tetapi dilakukan dengan metodologi dan skrip wawancara yang serupa.<sup>84</sup>

Selanjutnya, konsistensi bisa dievaluasi jika naskah wawancara atau daftar kuesioner yang dipakai peneliti untuk menginterogasi partisipannya dapat menghasilkan jawaban partisipan yang terintegrasi dan relevan dengan isu/pertanyaan yang disampaikan.

### 3. *Confirmability* (Kepastian)

Konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif lebih dipahami sebagai konsep transparansi, yang berarti peneliti bersedia untuk secara terbuka menyampaikan proses dan komponen penelitian mereka. Hal ini memungkinkan peneliti lain untuk menilai hasil yang diperoleh. Hal ini memungkinkan peneliti lain untuk menilai hasil yang diperoleh. Streubert dan Carpenter mengungkapkan bahwa konfirmabilitas adalah proses untuk memeriksa kriteria, yaitu metode yang digunakan peneliti untuk memverifikasi hasil yang ditemukan.<sup>85</sup>

## G. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, metode analisis data pada penelitian kualitatif cenderung bersifat induktif. Pada umumnya, analisis data dalam penelitian kualitatif mengacu pada teknik yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman, yang dikenal dengan metode analisis data interaktif. Sementara itu, terdapat tiga langkah dalam analisis data kualitatif yang harus dilakukan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses yang mengumpulkan dan memilih informasi yang sangat penting serta yang paling relevan, sambil menghilangkan informasi yang tidak diperlukan. Reduksi data meliputi kegiatan seleksi, fokus,

---

<sup>84</sup> Susanto and Jailani.

<sup>85</sup> Susanto and Jailani.

penyederhanaan, dan perubahan data mentah yang diperoleh dari dokumentasi di lapangan.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan langkah penting dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk mengatur informasi secara sistematis dan bermakna. Tahapan ini memungkinkan peneliti untuk memperlihatkan hasil penelitian dengan cara yang mudah dipahami, baik melalui teks deskriptif, tabel, diagram, maupun grafik yang menunjukkan hubungan antar fenomena yang diteliti. Tujuan utama dari penyajian data adalah untuk memudahkan peneliti dalam memahami situasi yang terjadi serta merencanakan langkah-langkah berikutnya.<sup>86</sup>

## 3. Penarikan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dimulai dari proses pengumpulan informasi di lapangan, yang berarti bahwa peneliti harus berupaya memahami arti dari data yang didapat. Ini dilakukan sebagai hasil dari serangkaian aktivitas yang telah dilakukan.<sup>87</sup>

Selain itu, pengambilan kesimpulan juga perlu diperiksa kembali selama penelitian berlangsung, dengan beberapa cara, seperti merefleksikan kembali saat menulis, menelaah catatan yang diperoleh di lokasi, melakukan evaluasi ulang, berdiskusi dengan rekan sejawat untuk mencapai kesepakatan bersama, serta berupaya untuk menempatkan temuan di dalam konteks data yang lain.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Perspektif Spradley and Miles Huberman, “Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: اما يهو قدالما هج نم لنولا ينتهج نم نوكيء اطلخوا سايقلا في اطلخوا نع زاترحلا جاتنلا قحص 1 ” no. 2 (2024): 77–84.

<sup>87</sup> Spradley and Huberman.

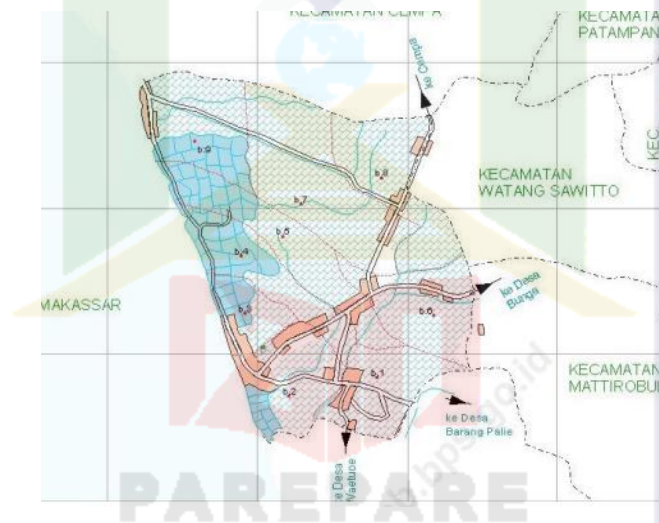
<sup>88</sup> Spradley and Huberman.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Hukum Administrasi Pertanahan Terhadap Tanah Pesisir Yang Terdampak Abrasi

Kecamatan Suppa yang menjadi lokasi utama penelitian dengan jumlah penduduknya pada tahun 2024 tercatat sebanyak 36.112 jiwa. Desa Lero menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terbesar, yakni mencapai 7.993 jiwa..<sup>89</sup> Dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Pinrang, Kecamatan Suppa menunjukkan karakteristik geografis yang tersendiri karena merupakan satu-satunya wilayah yang mencakup pulau-pulau kecil dalam administrasinya.

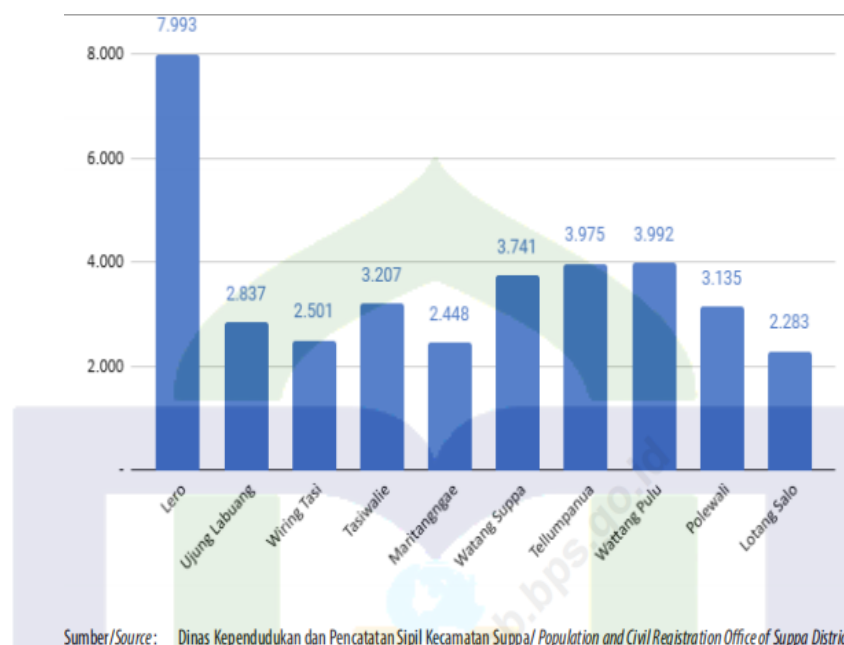


Gambar 4.1 Peta Administrasi Kecamatan Suppa BPS Kabupaten Pinrang/ BPS – Statistic of Pinrang Regency

<sup>89</sup> BPS Kabupaten Pinrang, "Kecamatan Suppa Dalam Angka 2025," *Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan* 23, no. 1 (2025).



penduduk di Kecamatan Suppa sekitar 486,68 jiwa per km<sup>2</sup>. Desa Lero memiliki kepadatan tertinggi, yaitu sekitar 1.776 jiwa per km<sup>2</sup>.<sup>92</sup>



Gambar 4.3 Grafik Kepadatan Penduduk Kecamatan Suppa oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pinrang

Kecamatan Suppa memiliki wilayah yang sebagian berada di kawasan pesisir, sehingga beberapa desa di dalamnya berkembang di sepanjang garis pantai. Kondisi geografis ini membuat masyarakat setempat sangat bergantung pada potensi sumber daya laut, baik melalui kegiatan perikanan maupun aktivitas pesisir lainnya.<sup>93</sup> Data hasil wawancara dengan Staf Perikanan Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa jumlah nelayan di wilayah ini cukup besar yaitu sebanyak 1786 orang dan mayoritas bermukim di sepanjang garis pantai, sehingga ketergantungan terhadap kondisi

<sup>92</sup> BPS Kabupaten Pinrang, "Kecamatan Suppa Dalam Angka 2025."

<sup>93</sup> BPS Kabupaten Pinrang.

lingkungan laut tergolong tinggi. Ketergantungan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut keberlanjutan tempat tinggal mereka.<sup>94</sup>

Di sisi lain, letak tersebut juga menjadikan wilayah ini cukup rentan terhadap abrasi, karena terus-menerus terpapar gelombang dan arus laut yang dapat mengikis daratan. Minimnya perlindungan alami seperti vegetasi pantai di beberapa lokasi turut mempercepat proses tersebut, sehingga berdampak pada berkurangnya luas daratan serta menimbulkan ancaman bagi permukiman dan lahan milik masyarakat. Oleh karena itu, kawasan pesisir di Kecamatan Suppa dapat dikatakan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap abrasi dan membutuhkan upaya penanganan yang berkelanjutan.<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan warga menunjukkan bahwa garis pantai mengalami pergeseran yang cukup signifikan dari waktu ke waktu, bahkan dalam kondisi tertentu air laut dapat mencapai area permukiman.<sup>96</sup>

Gelombang ekstrem merupakan gelombang laut dengan ketinggian signifikan yang muncul akibat pengaruh siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan memiliki potensi besar memicu bencana alam. Di sisi lain, abrasi adalah proses terkikisnya wilayah pantai akibat kekuatan gelombang dan arus laut yang bersifat merusak. Kerusakan garis pantai yang terjadi umumnya disebabkan oleh terganggunya keseimbangan alami di kawasan pesisir.<sup>97</sup>

---

<sup>94</sup> Hasrum, Staff Dinas Perikanan dan Kelautan Kab.Pinrang Wawancara di Kantor Dinas Perikanan Kab. Pinrang, 25 Februari 2026.

<sup>95</sup> Atmojo, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Yang Hilang Akibat Abrasi."

<sup>96</sup> Hamsia, Masyarakat Pesisir Kec. Suppa, Wawancara di Sekitar Pesisir Pantai Lowita, 23 Maret 2026.

<sup>97</sup> Jurdimas Alkhidmah, Jurnal Pengabdian, and Masyarakat Vol, "Pengabdian Berbasis Konservasi : Penanaman Pohon Sebagai Upaya Mitigasi Abrasi Pantai" 1, no. 1 (2025): 12–23.

| Kabupaten/kota            | Bahaya    |        |        |         |        |
|---------------------------|-----------|--------|--------|---------|--------|
|                           | Luas (Ha) |        |        |         | Kelas  |
|                           | Rendah    | Sedang | Tinggi | Total   |        |
| A. Kabupaten              |           |        |        |         |        |
| 1 Kepulauan selayar       | 84.729    | 2.994  | 21.246 | 108.969 | Tinggi |
| 2 Bulukumba               | 3.847     | 81     | 177    | 4.104   | Rendah |
| 3 Bantaeng                | 453       | 0      | 0      | 453     | Rendah |
| 4 Jenepono                | 1.356     | 0      | 0      | 1.356   | Rendah |
| 5 Takalar                 | 666       | 53     | 742    | 1.462   | Tinggi |
| 6 Gowa                    | 1.267     | 77     | 23     | 1.368   | Tinggi |
| 7 Sinjai                  | 383       | 0      | 0      | 383     | Rendah |
| 8 Bone                    | 2.387     | 77     | 266    | 2.731   | Tinggi |
| 9 Maros                   | 550       | 12     | 23     | 586     | Rendah |
| 10 Pangkajene Kepulauan   | 2.477     | 1.326  | 3.975  | 7.777   | Tinggi |
| 11 Barru                  | 1.122     | 184    | 879    | 2.184   | Tinggi |
| 12 Wajo                   | 878       | 31     | 12     | 921     | Rendah |
| 13 Pinrang                | 698       | 128    | 1.000  | 1.826   | Tinggi |
| 14 Luwu                   | 1.856     | 85     | 50     | 1.991   | Rendah |
| 15 Luwu Utara             | 961       | 5      | 0      | 966     | Rendah |
| 16 Luwu Timur             | 1.785     | 283    | 219    | 2.287   | Rendah |
| B. Kota                   |           |        |        |         |        |
| 1 Kota Makassar           | 80        | 49     | 393    | 522     | Tinggi |
| 2 Kota Parepare           | 237       | 15     | 91     | 343     | Tinggi |
| 3 Kota Palopo             | 95        | 3      | 106    | 204     | Tinggi |
| Provinsi Sulawesi Selatan | 105.827   | 5.404  | 29.202 | 140.433 | Tinggi |

Gambar 4.4 Luas Potensi Gelombang Ekstrem dan Abrasi KRB Provinsi Sulawesi Selatan 2022-2026

Secara keseluruhan, luas potensi bahaya gelombang ekstrem dan abrasi di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 140.433 hektare dan termasuk dalam kategori tinggi. Rincian luasan tersebut terdiri atas area dengan tingkat bahaya rendah sebesar 105.827 hektare, tingkat sedang 5.404 hektare, serta tingkat tinggi seluas 29.202 hektare dan Kabupaten Pinrang berada pada tingkat tinggi.<sup>98</sup>

Abrasi tidak hanya berdampak pada berkurangnya luas daratan, tetapi juga menimbulkan persoalan dalam administrasi pertanahan, terutama pada tanah yang tidak lagi dapat disertifikatkan. Ketika suatu bidang tanah terkikis hingga batas-batasnya berubah atau bahkan hilang, keberadaan tanah tersebut menjadi sulit dibuktikan secara fisik. Kondisi ini menyebabkan tanah tidak lagi memenuhi persyaratan untuk didaftarkan, sehingga proses penerbitan sertifikat tidak dapat dilakukan. Akibatnya, masyarakat bukan hanya kehilangan tanah secara fisik, tetapi

<sup>98</sup> Badan Nasional Penanggulangan Bencana, “Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Sulawesi Selatan 2022 - 2026.”

juga kehilangan kesempatan untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah tersebut, yang pada akhirnya melemahkan posisi mereka dari segi legalitas.<sup>99</sup>

Bukan hanya itu, selain masalah administrasi juga sangat berdampak pada proses jual beli, karena tanah di area pesisir menjadi sangat sulit untuk diperjual belikan dikarenakan tidak adanya sertifikat sebagai bukti atau jaminan jangka panjang, sehingga harga tanah menjadi anjlok atau bahkan tidak terjual. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, terdapat banyak tanah di kawasan pesisir yang tidak laku dijual dalam jangka waktu yang lama. Bahkan, apabila ada calon pembeli, nilai tawaran yang diberikan cenderung jauh di bawah harga normal. Hal ini menunjukkan bahwa status hukum tanah menjadi faktor utama yang memengaruhi nilai ekonomi suatu lahan.<sup>100</sup>

Temuan dari hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan adanya ketidakpastian terkait status tanah yang terdampak abrasi, terutama dalam hal pendaftaran dan sertifikasi. Kondisi ini kemudian dikaji lebih lanjut melalui wawancara dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan, guna memperoleh penjelasan mengenai aspek hukum dan prosedur yang berlaku.

Terkait mekanisme pendaftaran serta sertifikasi tanah di area yang mengalami abrasi, Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang memaparkan sejumlah regulasi yang menjadi landasan operasional mereka. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pengaturan mengenai tanah yang mengalami abrasi merujuk pada beberapa instrumen hukum, di antaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

---

<sup>99</sup> Sapto Setyo Nugroho et al., “Collaborative Governance Dalam Mitigasi Abrasi Di Kabupaten Bengkalis Provins Riau” 3, no. 2 (2025): 2025.

<sup>100</sup> Sukaeda, Masyarakat Pesisir Kec. Suppa, Wawancara di Sekitar Pesisir Pantai Lowita, 04 April 2026.

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2021.<sup>101</sup>

Landasan fundamental dalam tata kelola pertanahan di kawasan pesisir Kecamatan Suppa berpijak pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa : “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Norma ini memberikan wewenang penuh kepada negara untuk mengelola seluruh sumber daya agraria demi kemaslahatan publik. Melalui konsep Hak Menguasai Negara (HMN), pemerintah lewat instansi terkait memiliki otoritas untuk menentukan status hukum serta penggunaan lahan.<sup>102</sup>

Prinsip dasar tersebut kemudian dijabarkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau UUPA Pasal 2<sup>103</sup> :

(1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;

---

<sup>101</sup> Suhendra, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, Wawancara di Kantor Pertanahan Kab. Pinrang, 11 Maret 2026.

<sup>102</sup> Ni Luh Ariningsih Sari, “Konsep Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah,” *Jurnal Ganec Swara* 15, no. 1 (2021): 991–98.

<sup>103</sup> “Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 1960.”

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan - perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

(3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

(4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.<sup>104</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 2 UUPA, pengaturan pertanahan pada kawasan pesisir Kecamatan Suppa tidak semata-mata dipandang sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan administratif negara. Ketentuan tersebut juga menjadi landasan hukum yang memberikan legitimasi kepada negara untuk melaksanakan fungsi pengaturan, penguasaan, dan perlindungan terhadap sumber daya agraria yang memiliki karakteristik dinamis. Dalam hal ini, Hak Menguasai Negara (HMN) tidak dapat dimaknai sebagai hak kepemilikan negara atas tanah, melainkan sebagai kewenangan publik yang diberikan oleh konstitusi kepada negara untuk mengatur pemanfaatan bumi, air, serta ruang angkasa demi kepentingan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, negara mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa penguasaan dan penggunaan tanah dilaksanakan secara adil, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.<sup>105</sup>

Berkaitan dengan teori Hukum Administrasi Negara, kekuasaan negara dalam sektor pertanahan adalah manifestasi dari pelaksanaan fungsi pemerintahan melalui tindakan administrasi negara yang bertujuan untuk mengatur, mengawasi, serta

---

<sup>104</sup> “Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 1960.”

<sup>105</sup> Sari, “Konsep Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah.”

memberikan pelayanan kepada masyarakat.<sup>106</sup> Dalam domain pertanahan, otoritas tersebut diimplementasikan melalui kreasi regulasi, penentuan kebijakan, serta pelaksanaan administrasi pertanahan oleh lembaga yang berwenang. Oleh sebab itu, negara tidak hanya berfungsi sebagai pembentuk regulasi, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pelaksanaan administrasi pertanahan dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Dalam kaitan dengan wilayah pantai yang rentan, hal ini menegaskan bahwa kepemilikan individu atas tanah tidaklah bersifat absolut, melainkan terikat pada kondisi fisik lahan serta fungsi sosialnya, yang sewaktu-waktu dapat gugur apabila terjadi perubahan alam yang signifikan. Di kalangan pakar hukum berkembang pemikiran bahwa kewenangan negara yang berasal dari hak menguasai atas tanah perlu diberi batasan. Maria Sriwulandari mengemukakan bahwa pembatasan tersebut setidaknya mencakup dua aspek utama.

Pembatasan yang bersumber dari Undang - Undang Dasar, yang menegaskan bahwa setiap kebijakan atau tindakan negara tidak boleh melanggar hak-hak dasar warga negara yang telah dijamin secara konstitusional. Kedua, pembatasan yang bersifat substantif, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) UUPA, seluruh kebijakan di bidang pertanahan harus diarahkan untuk mencapai sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, ruang lingkup kewenangan negara dalam mengatur pertanahan tetap dibatasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA.<sup>107</sup>

Pada wilayah pesisir Kecamatan Suppa, penerapan Pasal 2 ayat (2) huruf a UUPA yang memberikan kewenangan kepada negara dalam mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi serta air memiliki tingkat relevansi yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena wilayah pesisir mempunyai karakteristik

---

<sup>106</sup> Isretno Israhadi, *Hukum Administrasi Negara*.

<sup>107</sup> Sari, "Konsep Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah."

yang berbeda dengan wilayah daratan pada umumnya, mengingat kondisi fisiknya terus mengalami perubahan akibat faktor alam, salah satunya abrasi pantai. Proses abrasi dapat mengakibatkan bergesernya garis pantai sehingga menyebabkan berkurangnya bahkan hilangnya sebagian wilayah tanah yang sebelumnya berada dalam penguasaan masyarakat. Keadaan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum berkaitan dengan keberlanjutan hak atas tanah, mengingat tanah sebagai objek hak dapat mengalami perubahan kondisi fisik bahkan hilang secara permanen.<sup>108</sup>

Di samping itu, ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c UUPA menunjukkan bahwa negara memiliki kewenangan dalam mengatur hubungan hukum antara masyarakat dengan tanah maupun hubungan hukum yang timbul akibat tindakan hukum yang berkaitan dengan tanah. Ditinjau dari aspek administrasi pertanahan, Pasal 2 ayat (3) UUPA menegaskan bahwa pelaksanaan kewenangan negara harus ditujukan untuk mencapai kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Makna dari ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pertanahan tidak hanya berorientasi pada aspek hukum formal, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan masyarakat yang terdampak secara sosial maupun ekonomi akibat terjadinya abrasi.

Terdapat ketentuan dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 ayat 1 : “ Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah”<sup>109</sup> Di dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dalam Pasal 27, 34, dan 40 UUPA, juga dijelaskan terdapat ketentuan bahwa hak atas tanah (baik Hak Milik maupun hak pakai lainnya) dinyatakan berakhir apabila objek tanah tersebut telah musnah.<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup> “Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 1960.”

<sup>109</sup> “Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 1960.”

<sup>110</sup> “Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 1960.”

Istilah musnah ini merujuk pada tanah yang hilang secara fisik karena peristiwa alam, sehingga tidak dapat lagi diidentifikasi, digunakan atau dimanfaatkan. Di wilayah Suppa, pengikisan daratan oleh air laut atau abrasi menjadi faktor utama yang menghilangkan wujud fisik tanah. Secara legal, hilangnya objek tanah ini mengakibatkan putusnya hubungan hukum antara pemilik lahan dengan asetnya, karena secara fisik tanah tersebut tidak lagi tersedia sebagai dasar klaim kepemilikan.<sup>111</sup>

Secara lebih terperinci, aspek administratif mengenai hilangnya hak ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang mengatur tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah.<sup>112</sup> Pasal 66 :

- (1) Dalam hal terdapat bidang tanah yang sudah tidak dapat diidentifikasi lagi karena sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam sehingga tidak dapat difungsikan, digunakan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, dinyatakan sebagai Tanah Musnah dan Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah dinyatakan hapus.
- (2) Penetapan Tanah Musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan identifikasi, inventarisasi, dan pengkajian.
- (3) Sebelum ditetapkan sebagai Tanah Musnah, pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah diberikan prioritas untuk melakukan rekonstruksi atau reklamasi atas pemanfaatan Tanah.
- (4) Dalam hal rekonstruksi atau reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau pihak lain maka pemegang Hak Pengelolaan dan atau Hak Atas Tanah diberikan bantuan dana kerohiman.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Tanah Musnah diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>113</sup>

---

<sup>111</sup> Nur Amrin et al., "Status Hukum Hak Atas Tanah Yang Terkena Bencana Alam."

<sup>112</sup> Hak Atas Tanah and Hukum Tanah Nasional, "PP No. 18 Tahun 2021," no. 086597 (2021).

<sup>113</sup> Tanah and Nasional.

Dari sudut pandang normatif, ketentuan mengenai hapusnya hak atas tanah yang telah musnah akibat perubahan kondisi fisik memberikan kejelasan mengenai status hukum tanah tersebut. Akan tetapi, apabila dicermati dalam konteks masyarakat pesisir Kecamatan Suppa, penerapan ketentuan tersebut memunculkan persoalan terkait aspek keadilan. Hilangnya hak atas tanah tidak diimbangi dengan adanya bentuk perlindungan atau mekanisme pemulihan yang memadai bagi masyarakat yang terdampak abrasi. Negara memang memiliki kewenangan untuk menetapkan berakhirnya hak atas tanah yang objeknya sudah tidak lagi ada, namun pada saat yang sama masyarakat harus menanggung kerugian karena kehilangan aset yang selama ini menjadi sumber penghidupan dan memiliki nilai ekonomi. Berbeda dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang menyediakan kompensasi bagi pihak yang dirugikan, kehilangan tanah akibat abrasi tidak disertai pemberian ganti kerugian. Keadaan ini menunjukkan adanya perbedaan antara tujuan mewujudkan kepastian hukum melalui administrasi pertanahan dan kebutuhan untuk menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat yang terdampak bencana alam.<sup>114</sup>

Sebagai langkah teknis, Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang berpedoman pada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2021 untuk melakukan proses verifikasi di lapangan. Tahapan ini sangat penting guna memastikan kejelasan status hukum, sehingga lahan yang terdampak abrasi dapat dihapus dari catatan administrasi pendaftaran tanah dan dialihkan statusnya menjadi tanah negara.<sup>115</sup>

Proses identifikasi, inventarisasi, verifikasi, dan penetapan status tanah oleh Badan Pertanahan Nasional adalah wujud nyata pelaksanaan kekuasaan administrasi negara. Dalam teori Hukum Administrasi Negara, tindakan itu termasuk dalam

---

<sup>114</sup> Lilik Istianah, Muhammad Mashuri, and Dwi Budiarti, “Di Sempadan Pantai ( Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3826 K / Pdt / 2024 Jo Putusan Nomor : 56 / Pdt / 2023 / PT . TTE Jo Putusan Nomor :,” 2025, 2267–77.

<sup>115</sup> Kementerian Agraria dan Tata Ruang, “Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional,” *Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah*, no. 3 (2024): 1–161.

tindakan pemerintahan yang dilakukan berdasarkan wewenang atribusi yang diberikan oleh undang-undang. Sehingga, tindakan administratif yang dilakukan oleh BPN tidak hanya sekadar prosedur teknis, melainkan juga mencerminkan pelaksanaan tanggung jawab negara dalam menciptakan ketertiban administrasi pertanahan.

Namun, penerapan aturan tersebut di pesisir Suppa kerap berbenturan dengan regulasi mengenai kawasan lindung sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 terkait Pengelolaan Wilayah Pesisir. Ketentuan mengenai Sempadan Pantai yang menetapkan batas minimal 100 meter dari garis pasang tertinggi menjadi penghambat administratif bagi warga yang ingin mempertahankan legalitas tanahnya. Akibat abrasi yang terus meluas, batas pasang air laut bergerak semakin masuk ke area pemukiman warga, sehingga lahan yang tersisa secara otomatis terkategori sebagai zona sempadan.<sup>116</sup> Dinamika alam ini memaksa BPN untuk menahan penerbitan sertifikat baru, karena wilayah tersebut telah beralih status menjadi kawasan lindung yang secara hukum dilarang untuk dimiliki secara pribadi demi menjaga kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana.<sup>117</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPN Kabupaten Pinrang bahwa terdapat ketimpangan perlakuan hukum yang cukup tajam dalam proses penghapusan hak atas tanah jika ditinjau dari sisi administratif. Berbeda dengan mekanisme pengadaan tanah demi kepentingan publik yang mewajibkan negara membayar kompensasi adil, fenomena abrasi di wilayah Suppa justru tidak mendapatkan kompensasi apa pun sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (5) PP No. 18 Tahun 2021. Pemerintah mengklasifikasikan abrasi sebagai peristiwa alam luar biasa (*force majeure*), sehingga tanggung jawab negara untuk memberikan ganti rugi menjadi

---

<sup>116</sup> Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

<sup>117</sup> Suhendra Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, Wawancara di Kantor Pertanahan Kab. Pinrang, 11 Maret 2026.

gugur.<sup>118</sup> Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi pertanahan pada wilayah pesisir masih menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara kepastian administrasi dengan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak perubahan alam.<sup>119</sup>

Situasi ini menunjukkan adanya tumpang tindih antara dua sistem hukum yang memiliki tujuan yang berbeda, yaitu hukum pertanahan yang berorientasi pada penjaminan kepastian dan perlindungan hak atas tanah, serta hukum pengelolaan kawasan pesisir yang berfokus pada pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dalam praktiknya, dua kepentingan tersebut tidak selalu bisa diakomodasi secara setara. Penentuan zona sempadan pantai sebagai wilayah yang perlu dilindungi sangat penting untuk memastikan kelestarian lingkungan pesisir dan mencegah dampak bencana, tetapi kebijakan ini juga berdampak pada berkurangnya peluang masyarakat untuk mendapatkan pengakuan hukum atas tanah yang mereka kuasai. Sebagai akibatnya, komunitas yang tinggal di daerah pesisir berada dalam situasi yang rawan karena harus menghadapi dampak dari kebijakan perlindungan lingkungan serta ketidakpastian mengenai hak atas tanah yang mereka miliki.

## **B. Impelementasi Pengaturan Hukum Administrasi Pertanahan Terkait Tanah Pesisir Yang Terdampak Abrasi**

Setelah melihat kerangka yuridis yang mengacu pada UUPA No. 5 Tahun 1960, PP No. 18 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2021<sup>120</sup>, fokus penelitian ini bergeser pada manifestasi aturan tersebut dalam praktik administrasi di lapangan. Implementasi di Kecamatan Suppa menjadi krusial

---

<sup>118</sup> Suhendra Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, Wawancara di Kantor Pertanahan Kab. Pinrang, 11 Maret 2026.

<sup>119</sup> Tanah and Nasional, “PP No. 18 Tahun 2021.”

<sup>120</sup> Kementerian Agraria dan Tata Ruang, “Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional.”

mengingat tingginya dinamika perubahan garis pantai yang menuntut ketegasan prosedur dalam menentukan status hukum suatu bidang tanah.

Upaya penanganan dampak abrasi di Kecamatan Suppa tidak hanya menjadi perhatian masyarakat, tetapi juga melibatkan instansi teknis terkait. Berdasarkan temuan lapangan, Pihak BPN Kabupaten Pinrang dengan Dinas Perikanan telah menjalin koordinasi, salah satunya melalui program Prapensertifikatan Hak Atas Tanah Bagi Pembudidaya Ikan (Prasehatkan). Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan awal terhadap aset masyarakat pesisir, khususnya nelayan, agar memiliki dasar legalitas atas lahan yang mereka manfaatkan.<sup>121</sup>

Program Prasehatkan (Prapensertifikatan Hak Atas Tanah untuk Pembudidaya Ikan) merupakan layanan fasilitasi yang diadakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkolaborasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tujuan utama program ini membantu nelayan mendapatkan sertifikat hak atas tanah (sertifikasi lahan) agar lokasi budidaya memiliki kepastian hukum. Sertifikat tanah yang dikeluarkan melalui program ini dapat dimanfaatkan sebagai jaminan bagi nelayan untuk mendapatkan modal usaha dari lembaga keuangan atau bank. Sasarannya adalah pembudidaya ikan yang mempunyai lahan usaha tetapi belum memiliki sertifikat resmi.

Dalam pelaksanaan kebijakan pertanahan di Kecamatan Suppa, Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang (BPN) memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam mendukung program-program yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat pesisir. BPN bukan hanya berfungsi sebagai instansi administratif yang mencatat dan menerbitkan sertifikat tanah, tetapi juga berkontribusi secara aktif dalam membantu masyarakat nelayan untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai tanah yang mereka miliki.<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup> Hasrum, Staff Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Pinrang, Wawancara di Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Pinrang, 25 Februari 2026

<sup>122</sup> Kemdiknas RI, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2021 Tentang Badan Pertanahan Nasional,” *Permen*, no. Pembinaan Kesiswaan (2024): 153–64.

Dengan kolaborasi bersama Dinas Perikanan dan Kelautan, BPN berperan aktif dalam pelaksanaan program Prasehatkan melalui verifikasi data subjek dan objek tanah, pengukuran lahan, serta proses pendaftaran sampai penerbitan sertifikat hak atas tanah untuk masyarakat yang memenuhi kriteria. Dalam konteks ini, BPN memberikan bantuan administratif kepada masyarakat, termasuk penjelasan tentang prosedur pendaftaran tanah, kelengkapan dokumen, serta status hukum tanah yang diajukan.

Namun, dalam pelaksanaannya, BPN sering menemui masalah yang cukup rumit, terutama di daerah pesisir yang terpengaruh abrasi. Tidak semua jenis tanah dapat diproses untuk sertifikasi, karena harus memenuhi syarat hukum yang ada, seperti kejelasan batas fisik, eksistensi objek tanah, serta kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah. Dalam banyak situasi, tanah yang telah mengalami perubahan besar akibat erosi bahkan tidak bisa dikenali dengan jelas, sehingga tidak layak dijadikan objek pendaftaran tanah.

Situasi tersebut membuat BPN berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, BPN berusaha mendukung program pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui sertifikat tanah. Namun di sisi lain, BPN harus tetap mengikuti ketentuan hukum yang mengatur penerbitan sertifikat untuk tanah yang secara fisik tidak memenuhi syarat. Maka dari itu, fungsi BPN tidak hanya terbatas sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai lembaga yang menjamin kepastian hukum dengan tetap memperhatikan keadaan faktual di lapangan.<sup>123</sup>

Pelaksanaan program tersebut menunjukkan adanya upaya nyata dari pemerintah daerah dalam mendorong legalisasi aset masyarakat pesisir. Data yang dihimpun dari aparat desa mengindikasikan bahwa program ini telah berjalan dalam kurun waktu beberapa tahun dan terus berlanjut melalui proses pendataan masyarakat

---

<sup>123</sup> Kementerian Agraria dan Tata Ruang, "Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional."

nelayan. Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan kebijakan yang diarahkan untuk memperkuat posisi hukum masyarakat pesisir.<sup>124</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat desa dan masyarakat setempat, program sertifikasi tanah telah dilaksanakan pada sebagian masyarakat pesisir. Namun, masyarakat yang lahannya telah terdampak abrasi atau masuk dalam kawasan sempadan pantai tidak lagi dapat mengikuti program tersebut sehingga manfaat program belum dirasakan secara merata.

Sinergi antara Dinas Perikanan dan Kelautan dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang sebenarnya telah diupayakan melalui program fasilitasi sertifikasi tanah bagi masyarakat nelayan di Kecamatan Suppa. Langkah ini diambil sebagai strategi perlindungan hukum atas ruang hidup nelayan. Namun, realita di lapangan menunjukkan adanya benturan teknis akibat dampak abrasi yang masif. Pihak dinas mengungkapkan bahwa lahan-lahan yang berada di sekitar wilayah pesisir umumnya sudah tidak bisa lagi disertifikatkan. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan objek tanah tersebut dalam memenuhi kriteria batas fisik dan konsistensi daratan sebagaimana diatur dalam standar operasional pendaftaran tanah di BPN.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program Prasehatkan di Kecamatan Suppa telah membantu masyarakat nelayan memperoleh legalitas tanah. Namun efektivitas program tersebut masih terbatas karena sebagian lahan pesisir telah mengalami perubahan fisik akibat abrasi sehingga tidak dapat memenuhi persyaratan administratif pendaftaran tanah.

Di samping pendekatan administratif melalui fasilitasi sertifikasi, Dinas Perikanan dan Kelautan juga melakukan upaya mitigasi abrasi secara langsung. Kegiatan seperti penanaman mangrove, transplantasi terumbu karang, serta pengusulan pembangunan *breakwater* merupakan bagian dari strategi jangka panjang dan jangka pendek dalam mengurangi dampak abrasi. Penanaman mangrove

---

<sup>124</sup> Rahmadani, Staff Kantor Desa Tasiwalie, Wawancara di Kantor Desa Tasiwalie Kec. Suppa, 22 Februari 2026.

difokuskan pada wilayah yang relatif stabil untuk meningkatkan keberhasilan tumbuh, sementara pembangunan struktur fisik seperti *breakwater* masih dalam tahap pengajuan. Upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa penanganan abrasi tidak hanya dilihat sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga sebagai bagian dari perlindungan ruang hidup masyarakat pesisir.<sup>125</sup>

Dalam jangka panjang, penanaman mangrove dilakukan di kawasan Marabombang sebagai upaya perlindungan alami untuk garis pantai, meskipun penanaman di lokasi yang telah mengalami abrasi parah sering kali menghadapi tantangan akibat arus gelombang.<sup>126</sup> Selain itu, sebagai tindakan sementara, pemerintah telah mengusulkan pembangunan *breakwater* yang saat ini masih dalam tahap pengajuan. Selain itu, upaya pemulihan ekosistem juga dilakukan melalui aktivitas transplantasi terumbu karang yang telah dilaksanakan di area Kae'e, Desa Tasiwalie. Langkah-langkah tersebut mengindikasikan bahwa usaha penanganan abrasi tidak hanya tertuju pada aspek administratif, tetapi juga meliputi tindakan pencegahan dan ekologis untuk mempertahankan kelestarian wilayah pesisir.<sup>127</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini, upaya menjaga kelestarian wilayah pesisir di Kecamatan Suppa tidak sepenuhnya bergantung pada peran pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat yang bergerak secara sukarela. Salah satu bentuk keterlibatan tersebut terlihat melalui keberadaan komunitas atau relawan Rumah Penyu yang secara aktif menjalankan berbagai kegiatan konservasi di kawasan pesisir. Aktivitas yang dilakukan tidak hanya ditujukan untuk menjaga keberlangsungan biota laut, tetapi juga diarahkan pada pemeliharaan keseimbangan ekosistem pesisir yang rentan mengalami kerusakan

---

<sup>125</sup> Sugeng, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan, Cabang Ajatappareng, Wawancara di Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan, 29 April 2026

<sup>126</sup> Muchammad Zulkifli et al., "Pemanfaatan Penanaman Mangrove Sebagai Upaya Pencegahan Abrasi Di Desa Sabiyan" 4, no. 1 (2026).

<sup>127</sup> Zulkifli et al.

akibat proses abrasi. Keterlibatan kelompok masyarakat tersebut menunjukkan adanya kontribusi nyata masyarakat dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan pesisir secara berkelanjutan.<sup>128</sup> Artinya keberhasilan mitigasi abrasi sangat bergantung pada kolaborasi dinamis antara pemerintah selaku regulator, akademisi sebagai penyedia data teknis dan masyarakat pesisir.<sup>129</sup>

Walaupun pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan dan Kelautan telah mengusulkan pembangunan *breakwater* sebagai langkah mitigasi abrasi, hingga kini belum ada tindakan nyata terkait usulan itu. Keadaan ini menandakan bahwa rencana penanganan yang dibuat belum sepenuhnya terwujud di lapangan. Mangrove yang ditanam juga sulit tumbuh karena ombak semakin naik. Akibatnya, abrasi tetap terjadi secara berkesinambungan dan sulit untuk dihindari, terutama di daerah pesisir yang mengalami tingkat paparan gelombang yang tinggi. Oleh karena itu, abrasi tidak sekadar menjadi masalah lingkungan, melainkan semakin menjadi persoalan yang berkelanjutan dan memengaruhi eksistensi serta kepastian hukum terhadap tanah di kawasan pesisir.<sup>130</sup>

Meskipun demikian, efektivitas program-program tersebut dalam mendukung administrasi pertanahan masih menghadapi kendala. Salah satu permasalahan utama terletak pada status hukum tanah yang telah terdampak abrasi. Tanah yang secara fisik mengalami perubahan signifikan atau bahkan hilang tidak lagi memenuhi kriteria sebagai objek pendaftaran tanah. Akibatnya, lahan-lahan tersebut tidak dapat

---

<sup>128</sup> Firman Nurhidayat, Volunteer Rumah Penyu dan Masyarakat pesisir, Wawancara di Rumah Penyu Wiringtasi, 07 Mei 2026.

<sup>129</sup> Setyo Nugroho et al., “Collaborative Governance Dalam Mitigasi Abrasi Di Kabupaten Bengkalis Provins Riau.”

<sup>130</sup> La Ode Abdul Fajar Hasidu et al., “Mitigasi Bencana Pesisir: Pemberdayaan Komunitas Nelayan Sipatuo Melalui Penanaman Mangrove Di Kelurahan Tahoa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara,” *Dharma Raflesia : Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan IPTEKS* 21, no. 2 (2023): 227–39.

diproses lebih lanjut dalam program sertifikasi, termasuk dalam skema fasilitasi seperti Prasehatkan.<sup>131</sup>

Dalam konteks administrasi pertanahan, kejelasan batas fisik merupakan prasyarat penting untuk melakukan pengukuran dan pemetaan. Akan tetapi, pada daerah yang mengalami abrasi, batas-batas tersebut kerap mengalami pergeseran atau bahkan lenyap sepenuhnya. Keadaan ini menyulitkan petugas dalam memastikan posisi, luas, dan batas suatu bidang tanah secara akurat. Dampaknya, tanah-tanah tersebut tidak lagi memenuhi kriteria sebagai objek yang dapat didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>132</sup>

Selain itu, ketidakjelasan terhadap objek tanah tersebut berimplikasi langsung pada tidak dapat diterbitkannya sertifikat hak atas tanah. Tanpa kepastian mengenai keberadaan fisik tanah, pembuktian hak tidak dapat dilakukan baik secara administratif maupun secara hukum. Kondisi ini bukan hanya menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat, tetapi juga membuka kemungkinan hilangnya pengakuan atas hak tanah tersebut dalam sistem administrasi pertanahan.<sup>133</sup>

Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan implementasi kebijakan lintas sektor, di mana upaya pemberdayaan masyarakat melalui program ekonomi dan legalisasi aset berbenturan dengan realitas fisik wilayah pesisir yang terus mengalami perubahan. Dengan kata lain, meskipun terdapat sinergi antara Dinas Perikanan dan Kelautan dengan Kantor Pertanahan, dinamika abrasi menjadi faktor penghambat yang tidak dapat diabaikan dalam proses administrasi pertanahan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, konsep tanah musnah merujuk pada kondisi di mana suatu

<sup>131</sup> “Peraturan Bangka Nomor 61 Tahun 2020,” n.d.

<sup>132</sup> A. Sultan Sulfian, “Optimalisasi Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Agraria Melalui Jalur Mediasi,” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 24, no. 1 (2025): 151–61.

<sup>133</sup> James Palenewan Yoseph, *Hak-Hak Atas Tanah Dan Kekayaan Alam, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Surat*, 2023.

bidang tanah telah kehilangan eksistensi fisiknya akibat peristiwa alam, sehingga tidak lagi dapat diidentifikasi, dimanfaatkan, maupun digunakan sebagaimana mestinya. Fenomena ini umumnya terjadi akibat abrasi, kenaikan permukaan air laut, maupun bencana alam lain seperti longsor yang menyebabkan hilangnya suatu bidang tanah secara keseluruhan.<sup>134</sup>

Menanggapi situasi tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa bidang tanah yang hilang secara fisik akibat abrasi dapat diklasifikasikan sebagai “tanah musnah”.<sup>135</sup> Istilah ini merujuk pada kondisi ketika suatu tanah tidak lagi dapat dikenali keberadaannya, tidak bisa dimanfaatkan, serta kehilangan batas-batas yang jelas karena pengaruh peristiwa alam. Dalam keadaan demikian, hilangnya wujud fisik tanah berakibat langsung pada berakhirnya hak atas tanah yang sebelumnya melekat.<sup>136</sup>

Dalam proses penetapan tanah musnah, terdapat tahapan administratif yang harus ditempuh secara bertahap. Prosedur tersebut dijelaskan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2021 kemudian diterapkan oleh pihak BPN Pinrang, dimulai dari :

1. Inventarisasi dan Identifikasi Awal. Sumber informasi bisa berasal dari masyarakat/pemegang hak, hasil pemantauan BPN, informasi dari pemerintah daerah, dampak bencana alam. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan data fisik dan yuridis, pencocokan dengan peta pendaftaran, penelitian apakah tanah dapat diidentifikasi atau tidak.<sup>137</sup>

---

<sup>134</sup> Suhendra, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, Wawancara di Kantor Pertanahan Kab. Pinrang, 11 Maret 2026.

<sup>135</sup> Hadi Arnowo, *Administrasi Pertanahan Di Indonesia*.

<sup>136</sup> Suhendra, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, Wawancara di Kantor Pertanahan Kab. Pinrang, 11 Maret 2026.

<sup>137</sup> Kementerian Agraria dan Tata Ruang, “Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional.”

2. Penelitian Lapangan. Tim dari BPN turun langsung ke lokasi untuk mematikan tanah benar hilang secara fisik, apakah masih ada sisa bidang yang bisa diukur, apakah perubahan bersifat permanen atau sementara, apakah masih dapat di fungsikan. Biasanya dilakukan pengukuran ulang, dokumentasi foto, dan berita acara pemeriksaan.<sup>138</sup>
3. Pengumuman Kepada Publik. Jika hasil penelitian menunjukkan indikasi tanah musnah maka BPN mengumumkan rencana penetapan tanah musnah, diumumkan di kantor desa/kelurahan dan kantor pertanahan, diberi waktu bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan.<sup>139</sup>
4. Penetapan Tanah Musnah. Jika tidak ada keberatan atau keberatan di tolak, kepala kantor pertanahan menerbitkan keputusan penetapan tanah musnah, hak atas tanah dinyatakan hapus.<sup>140</sup>
5. Penghapusan Hak dan Pencatatan. Hak atas tanah dihapus dari buku tanah, sertifikat dinyatakan tidak berlaku, dan dilakukan pencatatan dalam sistem administrasi pertanahan.<sup>141</sup>

Lebih jauh, Badan Pertanahan Nasional menegaskan bahwa pada dasarnya tidak tersedia mekanisme pemberian ganti kerugian terhadap tanah yang dinyatakan musnah akibat faktor alam, termasuk abrasi. Hal ini disebabkan karena berakhirnya hak atas tanah bukan merupakan akibat dari kebijakan atau tindakan pemerintah, melainkan murni dipicu oleh kondisi alam di luar kendali manusia. Oleh karena itu, secara hukum negara tidak dibebani kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada pemilik tanah dalam situasi tersebut.<sup>142</sup>

---

<sup>138</sup> Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

<sup>139</sup> Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

<sup>140</sup> Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

<sup>141</sup> Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

<sup>142</sup> Sulfian, "Optimalisasi Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Agraria Melalui Jalur Mediasi."

Ganti rugi mungkin ada, jika musnah akibat proyek pemerintah contohnya seperti tanah tenggelam karena pembangunan bendungan, tanah hilang karena reklamasi negara.<sup>143</sup> Jika itu maka termasuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum, maka berlaku aturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dalam kondisi ini ada ganti rugi yang layak dan adil. Ganti rugi juga mungkin ada apabila ada kesalahan dan kelalaian pihak tertentu, contohnya tanah rusak atau hilang akibat aktivitas perusahaan atau proyek swasta maka bisa menuntut ganti rugi perdata.

Contohnya Dana Kerohiman, Dana kerohiman pada dasarnya adalah bantuan yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat yang mengalami dampak dari suatu peristiwa, baik berupa bencana alam maupun kebijakan tertentu, yang menimbulkan kerugian secara sosial dan ekonomi. Bantuan ini tidak dapat dipandang sebagai ganti rugi dalam konteks hukum pertanahan, sebab tidak berlandaskan pada pengakuan hak atas tanah ataupun kewajiban hukum negara. Sebaliknya, dana kerohiman merupakan kebijakan yang bersifat kemanusiaan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kondisi masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu, pemberiannya lebih berorientasi pada pemulihan sosial dan rasa keadilan, tanpa mempengaruhi atau mengubah status hukum tanah yang telah hilang atau dinyatakan musnah.<sup>144</sup>

Adapun kriteria pihak yang berhak menerima bantuan dana kerohiman berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 Pasal 4 :

Pihak yang Berhak Menerima Bantuan Dana Kerohiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kriteria:

1. Pemegang Hak Atas Tanah yang tidak memiliki hak prioritas untuk melakukan rekonstruksi atau reklamasi atas tanah miliknya karena akan digunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

---

<sup>143</sup> Suhendra, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, Wawancara di Kantor Pertanahan Kab. Pinrang, 11 Maret 2026.

<sup>144</sup> Sulfian, "Optimalisasi Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Agraria Melalui Jalur Mediasi."

2. Dalam hal subjek merupakan perorangan, harus memiliki identitas atau keterangan kependudukan yang disahkan oleh kecamatan setempat atau instansi yang berwenang;
3. Dalam hal subjek merupakan badan hukum, harus memiliki akta pendirian badan hukum yang disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; dan
4. Memiliki bukti penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan atas bidang tanah baik terdaftar maupun belum terdaftar.<sup>145</sup>

Penegasan tersebut memperlihatkan bahwa penerapan hukum administrasi pertanahan di wilayah pesisir tetap berlandaskan pada ketentuan yang berlaku secara normatif. Meski demikian, realitas ini juga mengungkap adanya dilema antara kepastian hukum dan rasa keadilan di tengah masyarakat, khususnya bagi mereka yang kehilangan tanah akibat abrasi tanpa adanya perlindungan maupun kompensasi yang memadai.

Eksistensi Pasal 19 ayat (1) UUPA mempertegas bahwa negara memikul tanggung jawab absolut untuk menciptakan kepastian hukum melalui administrasi pertanahan. Namun, implementasi Pasal ini di pesisir Kecamatan Suppa mengalami degradasi fungsi. Pendaftaran tanah yang seharusnya menjadi perisai bagi hak-hak warga, justru kehilangan taringnya saat berhadapan dengan dinamika alam. Ketika sertifikat tidak lagi bisa diperpanjang atau diagunkan karena klaim sempadan pantai, maka sejatinya tujuan 'kepastian hukum' dalam Pasal 19 telah gagal terpenuhi, meninggalkan warga dalam ketidakpastian ekonomi dan legalitas. Hal ini pada akhirnya menempatkan masyarakat dalam kondisi ketidakpastian hukum, karena

---

<sup>145</sup> Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah Dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,” *Peraturan Presiden Republik Indonesia*, no. 133447 (2022): 1–38.

tanah yang secara sosial masih dianggap milik, secara administratif tidak lagi diakui keberadaannya.<sup>146</sup>

Jika dihubungkan dengan teori kepastian hukum, hukum pada hakikatnya berfungsi untuk menciptakan kejelasan mengenai status hukum, memberikan perlindungan atas hak, serta menjamin kepastian bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa meskipun aturan pertanahan dan mekanisme administrasi terkait tanah yang terdampak abrasi telah diatur, implementasinya di Kecamatan Suppa masih mengalami kendala akibat perubahan kondisi fisik kawasan pesisir. Kondisi tersebut menyebabkan kepastian hukum yang secara normatif telah ditetapkan belum dapat diwujudkan secara optimal bagi masyarakat yang terdampak abrasi.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa implementasi pengaturan hukum administrasi pertanahan di wilayah pesisir Kecamatan Suppa menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Di satu sisi, terdapat kerangka regulasi yang jelas dalam menentukan status tanah yang terdampak abrasi. Namun di sisi lain, penerapan aturan tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang adil bagi masyarakat yang kehilangan tanah akibat perubahan alam. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih adaptif dan berorientasi pada keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial dalam pengelolaan pertanahan di wilayah pesisir.<sup>147</sup>

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengaturan administrasi pertanahan terkait tanah yang terpengaruh abrasi di Kecamatan Suppa memiliki berbagai tantangan yang saling berhubungan. Dari segi regulatif, adanya ketentuan terkait tanah yang hilang dan pengaturan zona sempadan pantai membatasi penerbitan sertifikat untuk tanah yang terpengaruh abrasi, sehingga mengurangi akses

---

<sup>146</sup> “Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 1960.”

<sup>147</sup> Tanah and Nasional, “PP No. 18 Tahun 2021.”

masyarakat terhadap kepastian hukum mengenai tanah mereka. Dari segi administratif, proses pendaftaran dan sertifikasi tanah tidak bisa diteruskan jika objek tanah sudah mengalami perubahan fisik yang besar atau terletak di area yang dilarang untuk dimiliki secara individu. Selain itu, faktor lingkungan seperti abrasi yang terus terjadi mengakibatkan perubahan garis pantai dan hilangnya batas-batas lahan, sehingga menyulitkan identifikasi dan pengukuran tanah sebagai dasar administrasi pertanahan. Keadaan tersebut selanjutnya berpengaruh pada aspek sosial-ekonomi masyarakat pesisir, sebab kehilangan tanah tidak hanya mengurangi kepemilikan aset, tetapi juga berdampak pada mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada daerah pesisir. Ketidakadaan mekanisme kompensasi untuk lahan yang hilang akibat abrasi membuat kerugian yang ditanggung oleh masyarakat yang terpengaruh semakin besar.

### **C. Tinjauan *Siyasah Idariyah* Terhadap Status Hukum Hak Milik Atas Tanah Pesisir Yang Terdampak Abrasi Di Wilayah Pesisir**

Dalam *Siyasah Idariyah*, tata kelola administrasi pertanahan oleh otoritas negara tidak boleh dipandang secara sempit sebagai urusan teknis pencatatan atau pembatalan hak secara hukum semata.<sup>148</sup> Sejatinya, hal tersebut merupakan pelaksanaan dari fungsi *ri'ayah*, yaitu tanggung jawab pemerintah dalam mengurus kemaslahatan umat.<sup>149</sup> Penerapan regulasi, termasuk PP No. 18 Tahun 2021 di wilayah Kecamatan Suppa, idealnya tidak hanya berdasarkan aspek legalitas formal, Tetapi juga berdasarkan prinsip-prinsip *Siyasah Idariyah* yang meliputi prinsip

---

<sup>148</sup> Sosial and Siyasah, "Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Dan Fiqih Siyasah."

<sup>149</sup> Emilio, "Analisis *Siyasah Idariyah* Terhadap Pelayanan Administrasi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang," no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

*ri'ayah*, amanah, *al-'adl* (keadilan), *al-maslahah* (kemaslahatan), dan *hifz al-mal* (perlindungan harta).<sup>150</sup>

#### 1. Prinsip *Ri'ayah* (Tanggung Jawab Negara Terhadap Masyarakat )

*Ri'ayah* adalah prinsip fundamental dalam *Siyasah Idariyah* yang menempatkan negara sebagai entitas yang memiliki kewajiban untuk mengelola dan melindungi kepentingan masyarakat. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai penerap peraturan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa kebijakan yang diimplementasikan tidak menghasilkan dampak sosial yang negatif bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf desa di wilayah pesisir Kecamatan Suppa, diperoleh keterangan bahwa terdapat pembatasan terhadap penerbitan sertifikat hak atas tanah di kawasan pesisir. Tanah yang berada dalam radius kurang lebih 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat dinyatakan tidak lagi dapat disertifikatkan. Selain itu, pihak desa juga telah melakukan pendataan yang menunjukkan bahwa sekitar 314 kepala keluarga (KK) berada dalam kategori rawan bencana. Kondisi ini memunculkan berbagai keluhan dari masyarakat, terutama karena banyak di antara mereka yang baru mengetahui bahwa tanah yang mereka tempati tidak lagi memenuhi syarat untuk memperoleh sertifikat.<sup>151</sup>

Temuan itu menunjukkan bahwa masalah abrasi di Kecamatan Suppa tidak hanya terkait dengan aspek administrasi pertanahan, tetapi juga telah mengenai aspek kesejahteraan masyarakat secara lebih menyeluruh. Dalam pandangan *Siyasah Idariyah*, pemerintah bertanggung jawab *ri'ayah* untuk menjamin bahwa setiap kebijakan yang diterapkan dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat yang terpengaruh. Dengan demikian, keberadaan 314 kepala keluarga yang berada dalam

<sup>150</sup> Rosyidi Muhammad and Mahmuji, "Penerapan Fiqih Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2024): 65–76.

<sup>151</sup> Rahmadani, Staff Kantor Desa Tasiwalie, Wawancara di Kantor Desa Tasiwalie Kec. Suppa, 22 Februari 2026.

situasi rentan seharusnya dipertimbangkan secara serius dalam penyusunan kebijakan pertanahan dan penanganan abrasi. Jika kebijakan hanya fokus pada pelaksanaan regulasi administratif tanpa mempertimbangkan konsekuensi sosial yang muncul, maka tujuan kemaslahatan yang menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam belum sepenuhnya tercapai.

Keterangan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan masyarakat setempat yang mengungkapkan bahwa sebelumnya mereka sempat terdaftar sebagai penerima program sertifikasi tanah gratis dari pemerintah. Namun, realisasi program tersebut tidak dapat dilanjutkan karena lokasi tempat tinggal mereka berada di kawasan pesisir yang termasuk dalam area pembatasan. Akibatnya, meskipun telah tercatat sebagai calon penerima, mereka tetap tidak dapat memperoleh sertifikat hak atas tanah sebagaimana yang diharapkan.

## 2. Prinsip Amanah Dalam Kewenangan Pemerintah

Prinsip amanah mengharuskan bahwa setiap wewenang yang diberikan kepada pemerintah dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan fokus pada kepentingan publik. Dalam konteks pengelolaan tanah, amanah dihasilkan tidak hanya dari kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga melalui usaha untuk melindungi masyarakat yang terpengaruh oleh kebijakan tersebut.<sup>152</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pinrang, diperoleh penjelasan bahwa hingga saat ini tanah-tanah yang berada di kawasan pesisir pada prinsipnya tidak lagi dapat diproses untuk penerbitan sertifikat. Hal tersebut berlaku secara umum di sepanjang wilayah pesisir, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas pertanahan.<sup>153</sup>

---

<sup>152</sup> Rosyidi Muhammad and Mahmuji, "Penerapan Fiqih Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia."

<sup>153</sup> Suhendra, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, Wawancara di Kantor Pertanahan Kab. Pinrang, 11 Maret 2026.

Lebih lanjut, pihak BPN menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan dimaksudkan sebagai bentuk penolakan terhadap masyarakat, melainkan merupakan konsekuensi dari penerapan aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, BPN tetap berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait alasan dan dasar hukum dari kebijakan tersebut, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.<sup>154</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Nisa Ayat 58 :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ﴾ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

*"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat"*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan oleh pemerintah merupakan amanah yang harus dijalankan secara adil. Keadilan dalam konteks pemerintahan tidak hanya dimaknai sebagai penerapan aturan secara formal, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap masyarakat yang mengalami kerugian akibat suatu kebijakan maupun kondisi tertentu.

Dari perspektif amanah, tindakan BPN yang menerapkan ketentuan hukum merupakan realisasi kewenangan yang sah dan sesuai dengan fungsi administrasi negara. Namun, prinsip amanah dalam *Siyasah Idariyah* tidak hanya menuntut ketaatan terhadap peraturan, tetapi juga mewajibkan adanya tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat. Oleh sebab itu, suksesnya pengelolaan lahan tidak hanya

---

<sup>154</sup> Suhendra, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, Wawancara di Kantor Pertanahan Kab. Pinrang, 11 Maret 2026.

diukur dari penerapan aturan hukum secara resmi, tetapi juga dari kapabilitas pemerintah dalam melindungi masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut.

Apabila dilihat dari sudut pandang *Siyasah Idariyah*, aturan tentang pengelolaan tanah yang hilang karena abrasi sebetulnya sudah memenuhi syarat hukum yang resmi karena dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Keputusan bahwa tanah yang telah hilang karena abrasi tidak bisa lagi dipertahankan haknya merupakan cara pemerintah menjalankan tugasnya untuk membuat pengelolaan tanah jadi lebih teratur. Namun demikian, dalam perspektif fiqh siyasah, kebijakan pemerintah tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan semata, tetapi juga harus memperhatikan kemaslahatan masyarakat.

### 3. Prinsip *Al-Adl*

Prinsip *al-'adl* mengharuskan setiap kebijakan pemerintah tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga memberikan keadilan yang nyata bagi masyarakat. Dalam konteks abrasi di Kecamatan Suppa, kebijakan terkait tanah yang hilang benar-benar memberikan kepastian hukum mengenai posisi tanah yang telah lenyap akibat perubahan kondisi fisik. Meski begitu, jika dilihat dari sudut pandang keadilan, kebijakan itu masih meninggalkan masalah normatif.

Pasal 66 PP Nomor 18 Tahun 2021 menyatakan bahwa hak atas tanah akan hilang jika tanah tersebut musnah. Namun, ketentuan tersebut tidak mencakup mekanisme perlindungan bagi pemegang hak yang kehilangan tanah akibat bencana alam. Ketentuan itu lebih memfokuskan pada penghilangan hak dibandingkan dengan perlindungan bagi masyarakat yang dirugikan.

Dalam sudut pandang *Siyasah Idariyah*, situasi ini menghasilkan ketidakseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan yang bersifat substansif. Masyarakat yang kehilangan lahan akibat abrasi harus menanggung kerugian ekonomi dan sosial tanpa mendapatkan perlindungan yang cukup dari pemerintah. Dengan demikian, Pasal 66 PP Nomor 18 Tahun 2021 dapat dianggap lemah karena

belum sepenuhnya menerapkan prinsip keadilan, terutama bagi komunitas pesisir yang terpengaruh oleh abrasi.<sup>155</sup>

Apabila ditinjau dari perspektif keadilan, pengaturan dalam Pasal 66 PP Nomor 18 Tahun 2021 masih memerlukan penyempurnaan. Hal ini karena ketentuan tersebut memberikan akibat hukum yang sama terhadap setiap tanah yang musnah tanpa membedakan penyebab terjadinya kehilangan tanah tersebut. Padahal, tanah yang hilang akibat bencana alam memiliki karakteristik yang berbeda dengan tanah yang kehilangan fungsi karena faktor lain yang berasal dari tindakan manusia.

Hukum tidak hanya ditujukan untuk menciptakan kepastian, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ketika masyarakat kehilangan tanah akibat abrasi yang terjadi di luar kehendak mereka, negara seharusnya tidak hanya menetapkan hapusnya hak atas tanah, tetapi juga menghadirkan kebijakan yang mampu memberikan perlindungan dan mengurangi kerugian yang ditanggung oleh masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa ketentuan Pasal 66 telah memenuhi aspek kepastian hukum, namun belum sepenuhnya memenuhi tuntutan keadilan substantif karena belum memberikan perlindungan yang seimbang bagi masyarakat yang kehilangan tanah akibat bencana alam

#### 4. Prinsip Kemaslahatan ( Maslahah )

Penerapan *al-mashlahah al-mursalah* harus didasarkan pada hasil penelitian yang cermat dan akurat dan dalam kepustakaan fiqh, dikenal dengan istilah *istiqra*. Tanpa penelitian seperti itu, penggunaan *al-mashlahah al-mursalah* tidak akan menimbulkan kemaslahatan, tetapi justru sebaliknya mengakibatkan kemafsadatan.<sup>156</sup>

Adapun mengenai hak-hak rakyat, Abu A'la al-Maududi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat itu adalah:

---

<sup>155</sup> Tanah and Nasional, “PP No. 18 Tahun 2021.”

<sup>156</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah*, ed. Kencana, 6th ed., vol. 14 (Jakarta: Kencana, 2017).

1. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya.
2. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi.
3. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan
4. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.

Abdul Kadir Zaidan menyebutkan dua hak, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan berpikir, berakidah, berbicara, berpendidikan, dan memiliki. Abdul Karim Zaidan menyebutkan dua hak politik dan hak-hak umum Hak umum ini mirip dengan apa yang disebut Abdul Qadir Audah.<sup>157</sup>

Dari uraian di atas tampak bahwa masalah hak ini adalah masalah *Ijtihadiyah*. Hanya yang penting, hak itu berimbalan kewajiban. Oleh karena itu, apabila kita sebut kewajiban imam tidak lepas dari *maqasidu syariah*, maka hak rakyat pun tidak lepas dari *maqasidu syariah* dalam arti yang seluas-luasnya. Apabila kita sebut hak imam adalah untuk ditaati dan mendapatkan hantuan serta partisipasi secara sadar dari rakyat, maka kewajiban dari rakyat untuk taat dan membantu serta berperan serta dalam program-program yang digariskan untuk kemaslahatan bersama.

Di sini tampak kembali bahwa *focus interest* adalah kewajiban. Apabila pemimpin dan rakyatnya melaksanakan kewajibannya masing-masing secara baik, akan terjadi suatu hubungan yang harmonis. Hal ini tidaklah berarti bahwa bak masing-masing dikorbankan. Akan tetapi, justru dengan melaksanakan kewajiban sebaik-baiknya berarti memenuhi hak pihak lain. Imam yang melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan sadar berarti memenuhi hak rakyat, dan rakyat yang melaksanakan kewajibannya berarti pula memenuhi hak si imam.

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, perbedaan tersebut dapat dipahami sebagai akibat dari kondisi fisik tanah dan status hukumnya. Tanah yang masih memenuhi syarat sebagai objek hak atas tanah dapat diberikan sertifikat, sedangkan tanah yang berada di wilayah pesisir atau berpotensi terkena abrasi tidak dapat disertifikatkan.

---

<sup>157</sup> Djazuli.

Namun demikian, perbedaan perlakuan ini perlu ditinjau kembali dengan memperhatikan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*). Hal ini karena masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir termasuk kelompok yang lebih rentan, sehingga seharusnya memperoleh perhatian dan perlindungan yang lebih dari pemerintah, terutama dalam hal kepastian hukum atas tanah.<sup>158</sup>

Oleh karena itu, terlihat bahwa abrasi di wilayah pesisir Kecamatan Suppa tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga berdampak pada hilangnya kepastian hukum atas tanah masyarakat. Kondisi ini kemudian perlu dikaji lebih lanjut dalam perspektif *Siyasah Idariyah* untuk melihat sejauh mana kebijakan administrasi pertanahan yang diterapkan telah mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan.<sup>159</sup>

Dalam kerangka *Siyasah Idariyah*, administrasi negara tidak semata-mata dipahami sebagai aktivitas teknis birokrasi, melainkan merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam mengelola dan mengurus kepentingan masyarakat (*ri'ayah*). Negara dituntut untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berorientasi pada kemaslahatan umum. Prinsip ini sejalan dengan kaidah *fiqh siyasah* yang menyatakan bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan.<sup>160</sup>

*At-tasharruf al-imam 'ala ar-ra'iyyah manuthun bi al-mashlahah* Kaidah ini menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil penguasa bagi rakyatnya wajib berorientasi pada kemaslahatan publik. Atas dasar itu, keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang dalam menetapkan status "tanah musnah" tidak boleh dipahami secara tekstual sebagai akhir dari hak milik warga. Negara harus hadir untuk

---

<sup>158</sup> Emilio, "Analisis Siyasah Idariyah Terhadap Pelayanan Administrasi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang."

<sup>159</sup> Sosial and Siyasah, "Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Dan Fiqih Siyasah."

<sup>160</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah*.

menjamin perlindungan hak-hak fundamental bagi masyarakat daerah pesisir yang tanahnya sudah tidak bisa lagi disertifikatkan.<sup>161</sup>

#### 5. Prinsip *Hifz Al-Mal*

*Hifz al-mal* adalah salah satu tujuan penting *maqashid syariah* yang menekankan perlunya menjaga harta masyarakat. Dalam konteks abrasi, tanah tidak hanya berfungsi sebagai objek hukum, tetapi juga merupakan aset ekonomi yang menjadi sumber mata pencaharian komunitas pesisir. Secara administratif, negara memang memegang otoritas *tanzim* (pengaturan) guna memberikan kepastian hukum terhadap lahan-lahan yang telah beralih rupa menjadi perairan akibat abrasi. Dalam kacamata *Siyasah Idariyah*, hilangnya daratan pesisir merupakan musibah yang mewajibkan intervensi negara dalam aspek *hifz al-maal* (perlindungan harta benda).

Secara administratif, negara memang memegang otoritas *tanzim* (pengaturan) guna memberikan kepastian hukum terhadap lahan-lahan yang telah beralih rupa menjadi perairan akibat abrasi. Dalam kacamata *Siyasah Idariyah*, hilangnya daratan pesisir merupakan musibah yang mewajibkan intervensi negara dalam aspek *hifz al-maal* (perlindungan harta benda).

Apabila secara administratif tanah tersebut dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sertifikasi, maka pemerintah daerah melalui kolaborasi lintas sektor antara BPN dan Dinas Perikanan secara politik hukum berkewajiban merumuskan terobosan solusi. Sinergi ini krusial untuk mencegah ketidakpastian status lahan berkembang menjadi kemiskinan struktural, mengingat para nelayan sangat bergantung pada aset tersebut sebagai modalitas ekonomi.<sup>162</sup>

Oleh karena itu, urgensi tinjauan *Siyasah Idariyah* dalam problematika ini terletak pada kemampuan otoritas publik di Pinrang untuk menyelaraskan antara kepatuhan hukum positif dengan prinsip keadilan bagi masyarakat. Administrasi

---

<sup>161</sup> Djazuli.

<sup>162</sup> Atmojo, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Yang Hilang Akibat Abrasi."

pertanahan dalam Islam mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah proaktif.<sup>163</sup> Melalui pendekatan ini, birokrasi negara tidak lagi dipandang sebagai instrumen yang sekadar menghapus hak milik karena faktor alam. Sebaliknya, administrasi negara hadir sebagai pelindung kemaslahatan yang menjamin keberlangsungan hidup masyarakat di wilayah pesisir yang rentan.

Dalam praktiknya, masyarakat pesisir yang mengalami abrasi menghadapi kerugian yang cukup signifikan, karena tidak hanya kehilangan tanah secara fisik, tetapi juga kehilangan hak kepemilikan tanpa adanya kompensasi. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap harta (*hifz al-maal*) sebagai salah satu prinsip utama dalam hukum Islam belum sepenuhnya terpenuhi. Padahal, dalam konsep *Siyasah Idariyah*, negara memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi kepentingan serta harta masyarakat, terutama bagi kelompok yang berada dalam kondisi rentan seperti masyarakat pesisir.<sup>164</sup>

Apabila dianalisis berdasarkan maqashid syariah, khususnya prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta), kebijakan penghapusan hak atas tanah akibat abrasi di Kecamatan Suppa masih menyisakan persoalan yang perlu mendapat perhatian. Tanah tidak hanya dipandang sebagai objek hukum, tetapi juga merupakan aset yang memiliki nilai ekonomi serta menjadi sarana pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Oleh karena itu, hilangnya tanah akibat abrasi yang diikuti dengan hapusnya hak atas tanah tanpa adanya mekanisme perlindungan atau bentuk kompensasi tertentu menunjukkan bahwa tujuan perlindungan harta belum sepenuhnya terwujud. Meskipun dalam hukum positif negara tidak dibebankan kewajiban untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat bencana alam, dalam perspektif *Siyasah Idariyah* pemerintah tetap memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan kebijakan yang mampu mengurangi dampak kerugian yang

---

<sup>163</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah*.

<sup>164</sup> Paramitha et al., *Hukum Administrasi Negara*.

dialami masyarakat. Selain itu, prinsip *al-'adl* (keadilan) menghendaki agar setiap kebijakan tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mampu memberikan perlakuan yang adil kepada masyarakat. Dalam konteks Kecamatan Suppa, penetapan status tanah musnah dan pembatasan sertifikasi pada kawasan sempadan pantai memang telah memberikan kejelasan status hukum tanah, namun pada saat yang sama masyarakat yang terdampak harus menanggung kerugian ekonomi dan sosial akibat kehilangan tanah yang menjadi sumber penghidupan mereka. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek kepastian hukum dan keadilan substantif belum sepenuhnya berjalan secara seimbang, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih responsif untuk memberikan perlindungan dan menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir yang terdampak abrasi.

Lebih jauh, prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dalam *Siyasah Idariyah* menuntut agar setiap kebijakan yang diambil mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan administrasi pertanahan yang hanya berfokus pada penghapusan hak tanpa diikuti dengan langkah-langkah lanjutan, seperti relokasi, bantuan, atau perlindungan sosial, dapat dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kemaslahatan. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan masyarakat yang terdampak justru mengalami penurunan kesejahteraan dan semakin rentan secara ekonomi.<sup>165</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun kebijakan administrasi pertanahan di Kecamatan Suppa telah dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun jika dilihat dari perspektif *Siyasah Idariyah*, kebijakan tersebut masih memerlukan evaluasi. Hal ini disebabkan adanya ketidakseimbangan antara aspek legalitas formal dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peran negara yang lebih aktif, tidak hanya dalam

---

<sup>165</sup> Ike Oktaviayanti, “Tinjauan *Siyasah Idariyah* Terhadap Peran Lembaga Keagamaan Gedung Meneng Dalam Menangani Kebutuhan Pangan (Studi Lumbung Beras Duafa Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa).”

menjalankan fungsi administratif, tetapi juga dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan solutif bagi masyarakat pesisir yang terdampak abrasi, sehingga tujuan pemerintahan dalam Islam untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dapat tercapai secara lebih optimal.<sup>166</sup>



---

<sup>166</sup> Emilio, “Analisis Siyasah Idariyah Terhadap Pelayanan Administrasi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang.”

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data tentang Tinjauan *Siyasah Idariyah* Terhadap Status Hukum Hak Milik Atas Tanah Yang Hilang Akibat Abrasi di Wilayah Pesisir Kecamatan Suppa, maka penulis menyimpulkan beberapa rumusan masalah penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai tanah yang hilang akibat abrasi di Kecamatan Suppa telah memiliki landasan yuridis yang cukup kuat. Dasar hukum tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2021. Melalui berbagai ketentuan tersebut, status hukum tanah yang mengalami perubahan fisik secara permanen hingga tidak lagi dapat dikenali sebagai objek hak memperoleh kejelasan hukum. Dalam kondisi demikian, tanah tersebut dapat ditetapkan sebagai tanah musnah yang mengakibatkan berakhirnya hak atas tanah yang sebelumnya melekat.
2. Meskipun demikian, temuan penelitian memperlihatkan bahwa kepastian hukum yang diberikan melalui sistem administrasi pertanahan belum sepenuhnya diimbangi dengan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat yang terdampak abrasi. Ketiadaan pengaturan mengenai ganti rugi, relokasi, maupun bentuk perlindungan sosial lainnya menunjukkan masih adanya jarak antara kepastian hukum secara normatif dengan terwujudnya keadilan dalam praktik. Kondisi ini menjadi indikasi perlunya pembaruan kebijakan administrasi pertanahan yang lebih responsif terhadap karakteristik wilayah pesisir yang rentan mengalami bencana alam. Dengan demikian,

penyelenggaraan administrasi pertanahan tidak hanya berfungsi menciptakan ketertiban administrasi, tetapi juga mampu melindungi hak serta kepentingan masyarakat yang mengalami kerugian akibat abrasi.

3. Ditinjau dari perspektif *Siyasah Idariyah*, penghapusan hak atas tanah yang terjadi karena abrasi pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip legalitas, sebab pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*). Hal ini terlihat dari masih adanya beban kerugian ekonomi maupun sosial yang harus ditanggung masyarakat tanpa dukungan mekanisme perlindungan yang memadai dari negara. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa dalam perspektif *Siyasah Idariyah*, penyelenggaraan administrasi pemerintahan tidak cukup hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan formal, melainkan juga harus menghadirkan kebijakan yang mampu menjamin kesejahteraan serta memberikan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak bencana.

## B. Saran

1. Perlunya adanya pembaruan kebijakan di bidang administrasi pertanahan, khususnya yang mengatur tanah pesisir terdampak abrasi, dengan berlandaskan prinsip *Siyasah Idariyah*. Kebijakan tersebut hendaknya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan fungsi *ri'ayah* (perlindungan dan pengurusan masyarakat) demi mewujudkan kemaslahatan umum.
2. Perlunya pemerintah untuk merumuskan regulasi yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum administratif, tetapi juga mengakomodasi aspek keadilan sosial, seperti penyediaan skema bantuan, relokasi, atau bentuk perlindungan lain bagi masyarakat yang kehilangan tanah akibat abrasi.

3. BPN diharapkan dapat meningkatkan pendekatan yang lebih komunikatif dan edukatif kepada masyarakat terkait status hukum tanah di wilayah pesisir, khususnya mengenai alasan tidak dapat dilakukannya sertifikasi.



## DAFTAR PUSTAKA

- A.Fahrul Islam. "SKRIPSI Analisis Pelayanan Administrasi Pertanahan Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pinrang." *Skripsi*, 2017.
- Alkhidmah, Jurdimas, Jurnal Pengabdian, and Masyarakat Vol. "Pengabdian Berbasis Konservasi : Penanaman Pohon Sebagai Upaya Mitigasi Abrasi Pantai" 1, no. 1 (2025).
- Anugrah Pradana, Syafaat, Dirga Achmad, and Rosita Rosita. "Depresiasi Makna Konkuren Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Terhadap Daerah Kepulauan." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 8, no. 1 (2023).
- Anugrah Pradana, Syafaat, Indah Fitriani Sukri, Husni, and Ahmad Daufal. "The Intersection Between the Supremacy of the Constitution and the Legal Drafting System." *Jurnal Aphthn-Han* 3, no. 2 (2024).
- Atmojo, Fajar Widhi. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Yang Hilang Akibat Abrasi" 06, no. April (2025).
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. "Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Sulawesi Selatan 2022 - 2026." *Kedeputian Bidang Sistem Dan Strategi Direktorat Pemetaan Dan Evaluasi Risiko Bencana*, 2021.
- Bahri, Syaiful. "Pengembalian Hak Atas Tanah Bersertipikat Hak Guna Bangunan Yang Telah Musnah Karena Abrasi Untuk Kepentingan Pembangunan Oleh Badan Hukum Swasta." *Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, no. 1 (2021).
- Barus, Jonny Simamora dan Sonia Ivana. "Hukum Administrasi Negara," 2022.
- BPS Kabupaten Pinrang. "Kabupaten Pinrang Dalam Angka 2025," 2025.
- . "Kecamatan Suppa Dalam Angka 2025." *Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan* 23, no. 1 (2025).
- Charismana, Dian Satria, Heri Retnawati, and Hapri Novriza Setya Dhewantoro. "Motivasi Belajar Dan Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Ppkn Di Indonesia: Kajian Analisis Meta." *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKn* 9, no. 2 (2022).
- Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Edited by Kencana. 6th ed. Vol. 14. Jakarta: Kencana, 2017.
- Dwi Susiati, Sri Setiadji. "Status Hukum Hak Milik Atas Tanah Yang Terkena Abrasi." *Mimbar Keadilan* 2013 (2020).
- Emilio. "Analisis Siyasah Idariyah Terhadap Pelayanan Administrasi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang," no. 8.5.2017 (2022).

- Eva Iryani. *Hukum, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia. Journal of Goverment Information*. Vol. 4, 2020.
- Farid, Muhammad, Arif Ismul Hadi, Lusi Puspita Sari, and Natural Sciences. "Indonesian Journal on Geoscience." *Investigation of Geothermal Using Magnetotelluric Method in Babakan Bogor, Bengkulu Province, Indonesia* 8, no. 2 (2021).
- Hadi Arnowo. *Administrasi Pertanahan Di Indonesia*. 1st ed. Puslitbang Atr Bpn Press, 2021.
- Hafid, Abdul, Rustam Magun Pikahulan, and Hasanuddin Hasim. "Etika Hukum Dalam Politik Kebangsaan Perspektif Islam : Moralitas Politik Pancasila." *Diktum : Jurnal Syariah Dan Hukum* 18 (2020).
- Hafni Sahir, Syafrida. *Metodologi Penelitian*. Edited by Try Koryati. Jogjakarta: Kbm Indonesia, 2022.
- Halilah, Siti, and Fakhrurrahman Arif. "Siti Halilah<sup>1</sup> Mhd. Fakhrurrahman Arif<sup>2</sup>" 4, no. Desember (2021).
- Hasan, Hajar, Sistem Informasi, Dokumen Vidio, and I Pendahuluan. "Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada Stmik Tidore Mandiri" 2, no. 1 (2022).
- Hasidu, La Ode Abdul Fajar, Suharsono Bantun, Ramlah Saleh, Iis Afrianty, La Aba, La Ode Muhamad Sety, Hasria Hasria, et al. "Mitigasi Bencana Pesisir: Pemberdayaan Komunitas Nelayan Sipatuo Melalui Penanaman Mangrove Di Kelurahan Tahoa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara." *Dharma Raflesia : Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan IPTEKS* 21, no. 2 (2023).
- Hasrina. "Optimalisasi Pengelolaan Pantai Lowita Sebagai Destinasi Wisata Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang ( Perspektif Pariwisata Syariah)." *Skripsi*, 2023.
- Hermawan, Iwan. "Dampaknya Terhadap Perubahan Garis Pantai" VI, no. 01 (2014).
- Hutagalung, Arie Sukanti. *Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan*. Edited by Markus Gunawan. 1st ed. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2009.
- Ike Oktaviayanti, Tiara. "Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Peran Lembaga Keagamaan Gedung Meneng Dalam Menangani Kebutuhan Pangan(Studi Lumbung Beras Duafa Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa)," 2023.
- Isretno Israhadi, Evita. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Cintya Press, 2020.
- Istianah, Lilik, Muhammad Mashuri, and Dwi Budiarti. "Di Sempadan Pantai ( Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3826 K / Pdt / 2024 Jo Putusan Nomor : 56 / Pdt / 2023 / PT . TTE Jo Putusan Nomor :, " 2025.

- Jailani, M Syahrani. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif" 1 (2023): 1–9.
- "Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 110" 5, no. September (2024).
- "Kabupaten Pinrang - Perda 3 2022-2.Pdf," n.d.
- Kasus, Studi, Penanganan Korupsi, and Pemerintahan Daerah. *Di Indonesia*, 2023.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang. "Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional." *Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah*, no. 3 (2024).
- Keysha Nashwa Aulia, Ayu Lestari, Lika Mulki Latief, and Noerma Kurnia Fajarwati. "Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu." *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 1 (2024).
- Khair, Vallensia Mizatul, and Wahib Assyahri. "Optimalisasi Administrasi Pertanahan Di Indonesia: Tantangan Dan Strategi Menuju Kepastian Hukum." *JPAMS : Journal of Public Administration and Management Studies* 2, no. 2 (2024).
- Kornelius Benuf, Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 0852–011 (2020).
- Nur Amrin, Reza, Anan Haji Imantaka, Enny Tatagelo Narince Yanengga, and Gita Cahyani Maulida. "Status Hukum Hak Atas Tanah Yang Terkena Bencana Alam." *Tunas Agraria* 5, no. 1 (2022).
- Palenewan Yoseph, James. *Hak-Hak Atas Tanah Dan Kekayaan Alam*. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Surat, 2023.
- Paramitha, Amelia Ayu, Ibnu Sam Widodo, Fakhry Amin, Muhammad Fajar, Sidiq Widodo, Hutrin Kamil, Mohamad Hidayat Muhtar, et al. *Hukum Administrasi Negara*. Edited by Ifitah Anik. Banten, 2023.
- "Peraturan Bangka Nomor Nomor 61 Tahun 2020.
- Presiden Republik Indonesia. "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah Dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum." *Peraturan Presiden Republik Indonesia*, no. 133447 (2022).
- Priyono, Agus Puji, and Farhatun Nisa. "Analysis Tax Regulation MoF 79/2023: Assessing Legal Certainty & Justice in Regulation and Practice." *Owner* 8, no. 4 (2024).

- RI, Kemdiknas. “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2021 Tentang Badan Pertanahan Nasional.” *Permen*, no. Pembinaan Kesiswaan (2024).
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revi. Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2020.
- Rosyidi Muhammad, and Mahmuji. “Penerapan Fiqih Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2024).
- Sanjaya, Hadi, Yonathan, Made, and Hadi, Duwira Santosa. “Kedudukan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Wilayah Pesisir Yang Berada Dalam Keadaan Melanggar Ketentuan Batas Sempadan Akibat Force Majeure.” *Jurnal Hukum Kenotariatan* 9, no. 2 (2024).
- Santoso, Hari Agus. “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu.” *Jatiswara* 36, no. 3 (2021).
- Sari, Ni Luh Ariningsih. “Konsep Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah.” *Jurnal Ganec Swara* 15, no. 1 (2021).
- Setyo Nugroho, Sapto, Kinanti Indah Safitri, Amir Syamsuadi, Alan Syahrier, and Galank Pratama. “Collaborative Governance Dalam Mitigasi Abrasi Di Kabupaten Bengkalis Provins Riau” 3, no. 2 (2025): 2025.
- Siyasah, Berdasarkan, Idariyah Dan, Tahun Di, and M A Had. “Tinjauan Tentang Syarat Calon Presiden Pelajar Periode 2024 Berdasarkan Siyasah Idariyah Dan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Di Ma’had Al-Zaytun” 2, no. 3 (2024).
- Sosial, Jurnal, and Fiqih Siyasah. “Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Dan Fiqih Siyasah” 10, no. 4 (2023).
- Spradley, Perspektif, and Miles Huberman. “Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: اما يهو قدالما هج نم لبولا ينتهج نم نوكي ءاطلخاو سايقلا في إطلخا نع زاترحلا جاتنلا تحص نم بجاولا قداص قيصقب قدساف قيصق سبتلت نأف نعلما قيحنا 1 نم اماو لاق نا لنا نعلما قيحنا ” 2 (2024).
- Sudirman L, Wirani Aisiyah Anwar, Sunuwati Sunuwati, and A. Rio Makkulau Wahyu. “Judicial Institution and Judicial Power: How Judicial Authority Existence in Administering Judicial Power in the Islamic View.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022).
- Sulfian, A. Sultan. “Optimalisasi Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Agraria Melalui Jalur Mediasi.” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 24, no. 1 (2025).
- Susanto, Dedi, and M Syahrani Jailani. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah” 1, no. 1 (2023).

- Tanah, Hak Atas, and Hukum Tanah Nasional. “PP No. 18 Tahun 2021,” no. 086597 (2021).
- Thalib, Hambali. *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan*. Edited by Fajar Interpratama Offset. 2nd ed. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009.
- Ul Akmal, Diya, Hanif Fitriansyah, and Fauzziyyah Azhar Ramadhan. “Reformasi Hukum Pertanahan: Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Terhadap Hak Secara Melawan Hukum.” *Negara Hukum* 14, no. 2 (2023).
- “Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 1960,” no. 5 (1960).
- Urip Santoso. *Hukum Agraria (Kajian Komprehensif)*. Edited by Jefry. 4th ed. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Widodo Dwi Putro. *Etika Profesi Hukum*. Edited by Wanda dan Laily Kim. 1st ed. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2023.
- Zanariyah, Sri. “Teknik Observasi Yang Efektif Dan Efisien Pada Kegiatan Kuliah Kerja Nyata ( KKN )” 4 (2024).
- Zulkifli, Muchammad, Fajar Irawan, Ilham Abdillah Farhan, Universitas Trunodjoyo Madura, Kabupaten Bangkalan, and Jawa Timur. “Pemanfaatan Penanaman Magrove Sebagai Upaya Pencegahan Abrasi Di Desa Sabiyan” 4, no. 1 (2026).





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-288/In.39/FSIH.02/PP.00.9/02/2026

09 Februari 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

di

KAB. PINRANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nama                     | : HUSNI                                                     |
| Tempat/Tgl. Lahir        | : KAB. PINRANG, 03 November 2003                            |
| NIM                      | : 2220203874235005                                          |
| Fakultas / Program Studi | : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah) |
| Semester                 | : VIII (Delapan)                                            |
| Alamat                   | : JL. POROS UJUNG LERO, KEC. SUPPA, KAB. PINRANG            |

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

**TINJAUAN SIYASAH IDARIYAH TERHADAP STATUS HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH YANG HILANG  
AKIBAT ABRASI DI WILAYAH PESISIR KECAMATAN SUPPA**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 09 Februari 2026 sampai dengan tanggal 26 Maret 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP 197609012006042001



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 503/0059/PENELITIAN/DPMPTSP/02/2026

Tentang

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

**Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 20-02-2026 atas nama HUSNI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Pemberitaan Surat Keterangan Penelitian;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;

9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan

10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

**Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0072/R/T Teknis/DPMPTSP/02/2026, Tanggal : 23-02-2026

2. Rencana Acara Pemeriksaan (RAP) Nomor : 0059/RAP/PENELITIAN/DPMPTSP/02/2026, Tanggal : 23-02-2026

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8

3. Nama Peneliti : HUSNI

4. Judul Penelitian : TINJAUAN SYARIAH (DARIYAH) TERHADAP STATUS HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH YANG HILANG AKIBAT ABRASI DI WILAYAH PESISIR KECAMATAN SUPPA

5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan

6. Sasaran/target Penelitian : TERGAMBARNYA STATUS HUKUM HAK TANAH ABRASI DAN MODEL PENGELOLAAN ADMINISTRASI YANG ADIL

7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Suppa

**KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 23-08-2026.

**KETIGA** : Peneliti wajib menaati dan melaksanakan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekebuahan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 23 Februari 2026



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

**ANDI MIRANI, AP., M.Si**

NIP. 197406031993112001

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**

Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**



DPMPTSP

**SURAT PERMOHONAN UNTUK IZIN PENELITIAN DI KANTOR BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PINRANG**

Nomor : Khusus

Lampiran : 1 (Satu)

Hal : Permohonan Untuk Melakukan Penelitian di Kantor BPN Kabupaten Pinrang

Kepada Yth.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang

Di Pinrang.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| NAMA             | : HUSNI                           |
| NIK              | : 7315024311030001                |
| PEKERJAAN        | : MAHASISWA                       |
| NIM              | : 2220203874235005                |
| PROGRAM STUDI    | : HUKUM TATA NEGARA               |
| FAKULTAS         | : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM    |
| PERGURUAN TINGGI | : IAIN PAREPARE                   |
| ALAMAT           | : SABAMPARU KEC.SUPPA KAB.PINRANG |

Adalah benar mahasiswa atau peneliti dari Institut Agama Islam Negeri Parepare, yang sedang melakukan penelitian dengan judul " Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Status Hukum Hak Milik Atas Tanah Yang Hilang Akibat Abrasi di Wilayah Pesisir Kecamatan Suppa".

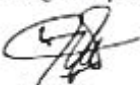
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum tanah yang hilang akibat abrasi di wilayah pesisir kecamatan suppa, mengetahui jumlah tanah yang belum bersertifikat dikarenakan abrasi, serta meninjau efektivitas kebijakan pemerintah daerah guna memberikan kepastian hak bagi masyarakat terdampak. Sehubungan dengan hal tersebut, saya mohon kiranya bapak/ibu berkenan memberikan izin penelitian serta membantu memberikan data / informasi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sesungguhnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Atas bantuan dan perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih

Pinrang, 23 Februari 2026

Yang Melapor

  
HUSNI

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b><br><b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</b><br><b>FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM</b><br><b>Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp (0421) 21307</b> |
|                                                                                   | <b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</b><br><b>PENULISAN SKRIPSI</b>                                                                                                                                          |

NAMA MAHASISWA : Husni  
 NIM : 2220203874235005  
 FAKULTAS : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
 PROGRAM STUDI : Hukum Tata Negara  
 JUDUL : Analisis Hukum Administrasi Pertanahan  
 Terhadap Tanah Abrasi di Kabupaten Pinrang

#### **INSTRUMEN PENELITIAN**

##### **PEDOMAN WAWANCARA**

**Wawancara terhadap Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pinrang**

1. Apa dasar hukum atau peraturan yang digunakan oleh BPN dalam mengatur tanah yang terkena abrasi di Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana status hukum tanah yang hilang atau berkurang karena abrasi menurut ketentuan administrasi pertanahan?
3. Apakah terdapat peraturan khusus dari BPN terkait penanganan atau pencatatan tanah abrasi di wilayah pesisir?

**PAREPARE**

4. Bagaimana prosedur administrasi pertanahan ketika tanah masyarakat terkena abrasi, apakah ada proses pembatalan sertifikat atau perubahan data di peta bidang tanah?
5. Apakah ada koordinasi antara BPN dengan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan terhadap lahan yang terdampak abrasi?
6. Apa kendala hukum atau administratif yang sering dihadapi BPN dalam menangani kasus tanah abrasi di Pinrang?
7. Bagaimana status hukum tanah yang terkena abrasi di Kabupaten Pinrang menurut peraturan pertanahan?
8. Apa dasar hukum BPN tidak lagi bisa menerbitkan sertifikat untuk tanah yang terdampak abrasi?
9. Bagaimana proses administrasi atau legalitas atau legalitas tanah yang terkena abrasi?
10. Apakah ada kebijakan atau Solusi hukum yang diberikan oleh BPN?

#### **Pemerintah Desa / Masyarakat di Kec.Suppa**

1. Berapa perkiraan persentase tanah di pesisir desa ini yang tidak memiliki sertifikat (hanya SPPT/surat desa)? Apa alasan utama warga belum/gagal mensertifikatkan tanah tersebut?
2. Dalam kasus tanah yang terabrasi, informasi atau persyaratan apa yang paling sering diminta BPN yang sulit dipenuhi oleh warga desa (misalnya, kesulitan menyediakan saksi, atau biaya pengukuran)?
3. Apakah tanah tanpa sertifikat atau tanah yang statusnya tidak jelas akibat abrasi mengalami penurunan nilai jual?
4. Upaya apa yang telah dilakukan Pemerintah Desa untuk memfasilitasi warga agar hak atas tanah mereka tetap diakui (misalnya, mengeluarkan surat keterangan batas baru)? Apakah surat tersebut diakui BPN?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

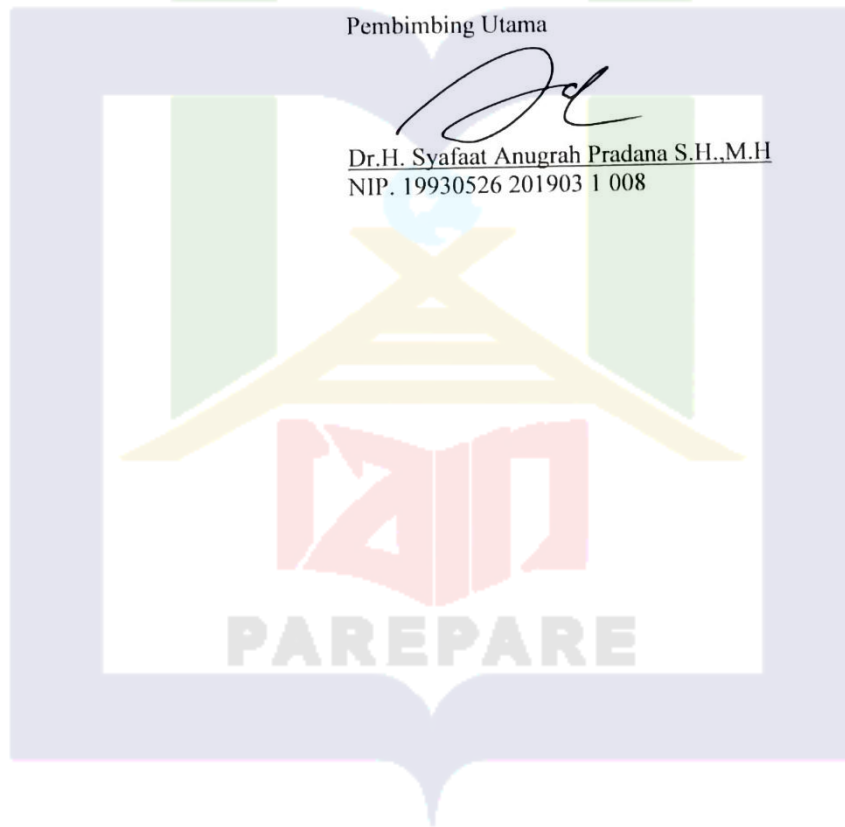
Selasa, 4 November 2025

Mengetahui,-

Pembimbing Utama



Dr.H. Syafaat Anugrah Pradana S.H.,M.H  
NIP. 19930526 201903 1 008



### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Suhendra, S.H.

Alamat : Jl. Kacong 06. Lelang LR. 7

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Husni

Nim : 2220203874235005

Semester : VIII (Delapan)

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Telah benar-benar melakukan wawancara untuk pengambilan data penelitian skripsi dengan judul “ Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Status Hukum Hak Milik Atas Tanah Yang Hilang Akibat Abrasi Di Wilayah Pesisir Kecamatan Suppa”.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Pinrang, 11, Maret, 2026

Yang Berangkutan

(..Suhendra, S.H..)

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hasrum  
Alamat : Pintang  
Pekerjaan : staf dinas perikanan  
Kab. Pinrang

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Husni  
Nim : 2220203874235005  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Telah benar-benar melakukan wawancara untuk pengambilan data penelitian skripsi dengan judul " Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Status Hukum Hak Milik Atas Tanah Yang Hilang Akibat Abrasi Di Wilayah Pesisir Kecamatan Suppa".

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Pinrang, 25, Februari, 2026

Yang Bersangkutan



HASRUM, S.P. M.M.  
(.....)

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : firman Nurhidayat  
Alamat : Sabampan Tasuawe  
Pekerjaan : Volunteer Rumah Peny

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

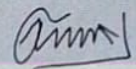
Nama : Husni  
Nim : 2220203874235005  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Telah benar-benar melakukan wawancara untuk pengambilan data penelitian skripsi dengan judul " Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Status Hukum Hak Milik Atas Tanah Yang Hilang Akibat Abrasi Di Wilayah Pesisir Kecamatan Suppa".

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Pinrang, 07, Mei ..... 2026

Yang Bersangkutan

  
(Firman Nurhidayat)

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rahmedani  
Alamat : Subampun Tasiwatie  
Pekerjaan : Kantor desa (pegawai)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

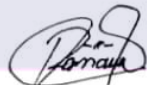
Nama : Husni  
Nim : 2220203874235005  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Telah benar-benar melakukan wawancara untuk pengambilan data penelitian skripsi dengan judul “ Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Status Hukum Hak Milik Atas Tanah Yang Hilang Akibat Abrasi Di Wilayah Pesisir Kecamatan Suppa”.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Pinrang, 22, Februari, 2026

Yang Bersangkutan

  
(.....Rahmedani.....)



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Jenderal Sukawati No.36 Telp / Fax. (0421) 921013 Pinrang 91212

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 2035/S.Ket-73.15.UP.02.03/V/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RISWAN RACHBAR, S.H.  
NIP : 19840108 200502 1 002  
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : HUSNI  
NIM : 2220203874235005  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Bahwa yang bersangkutan diatas telah melaksanakan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang mulai tanggal **23 Februari 2026** sampai dengan **23 April 2026** dengan Judul Penelitian "Tinjauan Siyasa Idariyah Terhadap Status Hukum Hak Milik Atas Tanah Yang Hilang Akibat Abrasi Di Wilayah Pesisir Kecamatan Suppa".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 07 Mei 2026  
An. Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Pinrang  
Kepala Subbagian Tata Usaha

Ditandatangani secara  
Elektronik

RISWAN RACHBAR, S.H.  
NIP. 19840108 200502 1 002



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN menggunakan sertifikat elektronik BSR-E, BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur "Validasi Surat" pada aplikasi Sentuh Tanahku

*Melayani, Profesional, Terpercaya*

V.1.05



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PERIKANAN**

JL. Jend. Sukawati No.32 Tlp. (0421)921301-Pinrang, Email: [diskanpinrang@gmail.com](mailto:diskanpinrang@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 400.7.22.1/ 467 / Diskan

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : RADEN RAYATI FEBRIANI, ST  
Pangkat : Penata Tk. I  
Jabatan : Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : HUSNI  
Nomor Peduduk : 2220203874235005  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Judul Penelitian : Tinjauan Siyasah Idariyah terhadap Status Hukum Hak Milik Atas Tanah yang hilang akibat Abrasi di Wilayah Pesisir Kecamatan Suppa

Bahwa bersangkutan telah melakukan penelitian/pengambilan data di kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang mulai tanggal 23 Februari – 23 April 2026

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 04 Mei 2026

An. Kepala Dinas  
Kasubag Umum, Kepegawaian  
dan Hukum



RADEN RAYATI FEBRIANI, ST  
Pangkat : Penata Tk. I  
NIP : 19810210 200701 2 014

Wawancara Dengan Bapak Suhendra, S.H. Selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, Wawancara di Kantor Pertanahan Kab. Pinrang, 11 Maret 2026.



PAREPARE



Wawancara Dengan Bapak Hasrum, S.R.,M.M. Selaku Staf Perikanan Kabupaten Pinrang



## Wawancara Dengan Staf Desa dan Beberapa Masyarakat









## Kondisi Wilayah Pesisir Di Wilayah Kecamatan Suppa



## BIODATA PENULIS



Husni, Lahir pada 03 November 2003 di Sabamparu Kec.Suppa Kab.Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Anak bungsu dari dua bersaudara dari pasangan ibu Hamsia dan bapak Baso. Penulis pernah menempuh pendidikan di RA DDI Sabamparu, SDN 110 Suppa, SMPN 2 Suppa, MAN 2 Kota Parepare dan lulus pada tahun 2022. Penulis kemudian melanjutkan studi S1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare pada tahun 2022 dengan mengambil jurusan Hukum Tata Negara.

Pengalaman organisasi penulis, Anggota Osis SMPN 2 Suppa, Wakil Ketua PIK-R Al-Afaaf Man 2 Kota Parepare, Anggota Ambalan Al-Muhajirin M2P, Pengurus HMPS Hukum Tata Negara, Anggota Devisi Artikel Jurnal Forkim IAIN Parepare, dan anggota Karang Taruna Kecamatan Suppa.

Pada tahun ketiga penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata KKN-PPL Tahun 2025 di Desa Basseang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Dan penulis menempuh studi program strata satu (S1) Di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) program studi Hukum Tata Negara (HTN) dan telah menyelesaikan skripsinya dengan judul **“Status Hukum Hak Milik Atas Tanah Yang Hilang Akibat Abrasi Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang : Perspektif Siyash Idariyah”**.